

**KONSISTENSI WARGA MUHAMMADIYAH
KOTA BUKITTINGGI DALAM MENGAMALKAN
HASIL PUTUSAN TARJIH MUHAMMADIYAH
DALAM BIDANG IBADAH**

LAPORAN PENELITIAN

**OLEH: BUSYRO, M.Ag
NIP. 197409061999031002**



**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) SJECH M. DJAMIL DJAMBEK
BUKITTINGGI
TAHUN 2010**

LEMBAR PENGESAHAN

1	Jenis Program	Penelitian
2	Judul	Konsistensi Warga Muhammadiyah Kota Bukittinggi dalam Mengamalkan Hasil Putusan Tarjih Muhammadiyah dalam Bidang Ibadah
3	Tingkatan	Penelitian individu
4	Nama Peneliti	Busyro, M.Ag
5	NIP	197409061999031002
6	Jabatan fungsional	Lektor Kepala
7	Alamat	Kubu Tanjung
8	Telp/email	081372493880/busyro.pro18@gmail.com
9	Waktu	30 Juni 2010 sd 28 November 2010
10	Tempat	Kota Bukittinggi
11	Pembiayaan. PNBP STAIN Bukittinggi 2010	Rp. 2.500.000,-

Bukittinggi, 25 November 2010

Ketua Peneliti

Ketua P3M

Dr. Busyro, M.Ag

NIP. 197409061999031002

Ensi Basri, SH, M.Hum

NIP. 196608171994031005



ABSTRAK

Penelitian yang mengangkat tema “Konsistensi Warga Muhammadiyah Kota Bukittinggi Dalam Mengamalkan Hasil Putusan Tarjih Muhammadiyah Dalam Bidang Ibadah” didasari oleh pemikiran bahwa setiap warga Muhammadiyah mestinya mengamalkan Hasil Putusan Tarjih (HPT), mengingat HPT didasarkan kepada ayat-ayat al-Qur`an dan hadis-hadis Rasul SAW yang sudah diteliti tingkat keshahihannya semaksimal mungkin. Hal ini sejalan dengan semangat Muhammadiyah sendiri yang tidak menginginkan adanya taklid dan jumud, serta berupaya mengamalkan segala sesuatu, khususnya ibadah, sesuai dengan Sunnah Rasul SAW. Akan tetapi dari pengamatan di lapangan ditemui sejumlah kasus di mana warga Muhammadiyah kurang memperhatikan HPT dalam ibadah keseharian mereka. Tentu saja hal ini menimbulkan pertanyaan berkenaan dengan komitmen Muhammadiyah dalam memurnikan pelaksanaan ibadah yang sesuai dengan Sunnah Rasul SAW di satu sisi dan pengamalan sebagian warga Muhammadiyah yang kurang memperhatikan ketentuan dalam HPT.

Penelitian ini dilakukan dengan mempergunakan teori kuantitatif dan menambahnya dengan analisa kualitatif. Kuisisioner dalam penelitian ini disebarkan kepada warga Muhammadiyah, baik yang berasal dari pengurus dan warga Muhammadiyah secara umum. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan berkenaan dengan Hasil Putusan Tarjih (HPT) Muhammadiyah yang telah dibukukan, khususnya HPT berkenaan dengan tatacara wudhu`, shalat, dan shalat berjamaah.

Berdasarkan analisa yang dilakukan, didapatkan

bahwa kurang dari separoh (42.2%) responden yang konsisten dalam menjalankan Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah. Hal ini disebabkan antara lain karena warga kurang mengetahui secara hakiki tentang HPT, baik urgensinya maupun latarbelakang lahirnya HPT. Di samping itu juga ditemukan dari jawaban-jawaban responden, bahwa HPT kurang diperkenalkan secara khusus oleh pengurus Muhammadiyah kepada warganya, ditambah lagi tidak adanya pengajian-pengajian khusus yang dilakukan oleh muballigh-muballigh Muhammadiyah pada jamaah di masjid-masjid Muhammadiyah yang rutin melakukan pengajian setaip malamnya.

KATA PENGANTAR

Segenap rasa syukur diucapkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kekuatan dan ketekunan dalam menyelesaikan penelitian ini, dan shalawat beserta salam semoga tercurah buat junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semangat untuk memperjuangkan peninggalan Rasul SAW berupa Sunnahnya telah menginspirasi penulis untuk melakukan penelitian ini, karena penelitian ini erat kaitannya dengan Sunnah Rasulullah SAW dalam bidang ibadah.

Penelitian ini hanya merupakan gambaran yang didapatkan di lapangan dari sedikit sampel yang diteliti. Oleh karena itu tidak menutup kemungkinan untuk diteliti ulang dengan metode yang lebih komprehensif serta dengan melibatkan lebih banyak lagi responden. Setidaknya penelitian ini sudah menggambarkan sedikit banyaknya tentang bagaimana warga Muhammadiyah memaknai dan mengamalkan Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah.

Selesainya penelitian ini tidak terlepas dari peran dan bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak yang

mungkin tidak mungkin disebutkan satu persatu, dan dalam hal ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
2. Kepala P3M Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
3. Kawan-kawan dari Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) kota Bukittinggi.
4. Warga Muhammadiyah Kota Bukittinggi yang telah menjadi responden penelitian ini.
5. Semua pihak yang telah membantu terlaksananya penelitian ini tanpa menyebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT membalas amal baik dan niat ikhlas mereka dengan balasan yang berlipat ganda. Akhirnya, penulis menyampaikan bahwa apa yang sudah dilakukan ini bukan sesuatu yang bersifat final dan tidak mengikat. Kajian yang lebih mendalam dalam menghasilkan kesimpulan lebih sempurna masih tetap dibutuhkan.

Bukittinggi, November 2010
Al-Faqir wa al-Dha'if
Busyro, M.Ag

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latarbelakang Masalah	1
	B. Rumusan Masalah & Fokus Penelitian	8
	C. Tujuan & Manfaat	8
	D. Kerangka Konseptual & Tinjauan Kepustakaan Penelitian	9
	E. Metode Penelitian	9
	F. Sistematika Pembahasan	13
BAB II	MUHAMMADIYAH DAN TARJIH	15
	A. Sejarah Ringkas Muhammadiyah	15
	B. Tarjih Muhammadiyah	27
	1. Tarjih dalam Masalah Wudhu`	
	2. Tarjih dalam Masalah Shalat	
	3. Tarjih dalam Masalah Shalat Berjamaah	
BAB III	HASIL PENELITIAN	62
	A. Monografi Kota Bukittinggi	62
	B. Muhammadiyah Kota Bukittinggi	74
	C. Pengamalan Tarjih	76
	1. Identitas SDM Responden	
	2. Pengenalan Responden Terhadap Tarjih	

3. Pengamalan Responden Terhadap Tarjih

BAB IV	KESIMPULAN DAN SARAN	103
	A. Kesimpulan	103
	B. Saran-saran	104

DAFTAR KEPUSTAKAAN	
106	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Muhammadiyah merupakan salah satu organisasi Islam yang bercorak modernis yang telah berusia satu abad dan masih eksis serta bergerak sesuai dengan khittah didirikannya organisasi ini. Menurut Deliar Noer, Muhammadiyah sebuah organisasi sosial Islam yang terpenting di Indonesia sebelum Perang Dunia II dan mungkin juga sampai sekarang. Organisasi ini didirikan di Yogyakarta tanggal 18 November 1912 oleh KH. Ahmad Dahlan atas dasar saran-saran muridnya dan beberapa orang anggota Boedi Utomo untuk mendirikan suatu lembaga pendidikan yang bersifat permanen.¹

Menurut M. Atho Mudzhar, pendirian Muhammadiyah pada tahun 1912 dan Nahdhatul Ulama pada tahun 1926 menandai diakuinya dua haluan yang berbeda dalam teologi dan ajaran Islam, antara kelompok reformis (pembaru) dan konservatif. Muhammadiyah yang

¹ Deliar Noer, *Gerakan Modern islam di Indonesia 1900-1942*, (Jakarta: LP3ES, 1982), h. 84

dipengaruhi oleh anjuran-anjuran pembaru Mesir, Muhammad Abduh dan gerakan Wahabi di tanah Arab, bertujuan untuk memajukan pengajaran Islam dan membangun badan-badan pendidikan modern, masjid-masjid, rumah-rumah yatim piatu, menerbitkan buku-buku dan brosur-brosur tentang Islam serta menyelenggarakan pertemuan-pertemuan umum untuk membicarakan soal-soal keagamaan. Jika pembentukan Muhammadiyah telah didorong oleh kebutuhan untuk bersaing menghadapi para penyebar agama Kristen yang didukung oleh pemerintah kolonial Belanda, dari segi ajaran agama dimaksudkan untuk menganjurkan pemurnian Islam dari tindakan bid'ah dan khurafat dengan jalan kembali kepada al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Dalam hal yang berkaitan dengan hukum Islam Muhammadiyah menganjurkan keluwesan untuk memilih salah satu dari empat mazhab Sunni daripada terpaku hanya pada mazhab Syafi'i. Anjuran-anjuran yang diusulkan Muhammadiyah tersebut mendapat dukungan kaum muslimin di kota-kota dan

kaum pedagang.²

Muhammadiyah bukanlah aliran atau mazhab dalam Islam, dia tidak lebih dari sebuah gerakan Islam (organisasi). Dalam pengamalan ajaran Islam dinyatakan secara tegas dalam MKCH (Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup) Muhammadiyah pada poin 3 yang berbunyi, “Muhammadiyah dalam mengamalkan Islam berdasarkan; a) al-Qur`an kitab Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW; b) Sunnah Rasul, penjelas dan pelaksanaan ajaran-ajaran al-Qur`an yang diberikan Nabi Muhammad SAW dengan menggunakan fikiran sesuai dengan jiwa ajaran Islam. Dari poin ini sudah jelas memperlihatkan bahwa organisasi ini dalam pengamalan hukum Islam tidak terikat dengan mazhab tertentu, namun begitu pendapat-pendapat mazhab dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menetapkan hukum, sepanjang sesuai dengan jiwa al-Qur`an dan al-Sunnah, atau dasar-dasar lain yang dipandang kuat.³

Dalam organisasi Muhammadiyah terdapat delapan

² M. Atho Mudzhar, *Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia 1975-1988*, (Jakarta: INIS, 1993), h. 24

³ Asymuni Abdurrahman, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah*, (Jakarta: Logos Publishing House, 2003), h. 12

majlis yang membidangi tugasnya masing-masing, dan khusus untuk yang membidangi masalah agama dan hukum disebut majlis tarjih dan tajdid (seperti komisi fatwa pada Majelis Ulama Indonesia atau Lajnah Bahtsul Masail pada Nahdatul Ulama). Semenjak didirikannya majlis ini pada kongres Muhammadiyah ke 17 di Pekalongan pada tahun 1928, majlis ini telah melahirkan sekian banyak putusan hukum baik yang menyangkut masalah khilafiyah mamupun kontemporer.

Sebagai sebuah majlis yang membidangi hukum dan masalah-masalah keagamaan lainnya, tarjih Muhammadiyah memegang peranan penting dalam memberikan pedoman beramal kepada warga Muhammadiyah, dan tentunya sebagai warga Muhammadiyah yang solid, warga Muhammadiyah mesti beramal dengan dengan hasil putusan tarjih tersebut. Hal ini bukan berarti pemaksaan, akan tetapi agar amal ibadah yang dilakukan sesuai dengan tuntunan Rasul SAW. Pernyataan ini didukung oleh alasan bahwa keputusan tarjih dilahirkan atas dasar penelitian yang kuat terhadap dalil-dalil al-Qur`an dan Sunnah serta memakai dalil-dalil yang diyakini berasal dari Nabi

Muhammad SAW. Misalnya kewajiban membaca surat al-Fatihah bagi makmum, walaupun ia mendengar bacaan jahar (keras) dari imam, mengangkat tangan sampai ke telinga ketika takbiratul ihram, satunya perbuatan ketika menyapu kepala dan menyapu telinga, dan sebagainya.

Tarjih yang dilakukan oleh Muhammadiyah, sebagaimana dinyatakan di atas merupakan pedoman bagi warga Muhammadiyah dalam menjalankan perintah Allah, khususnya berkenaan dengan bidang ibadah. Hal ini berangkat dari banyaknya perbedaan pendapat dalam melakukan ibadah itu sendiri yang pada akhirnya melahirkan mazhab-mazhab. Dalam konteks perbedaan pendapat itulah Muhammadiyah melakukan kajian tarjih untuk meneliti dan mencari dalil-dalil yang diyakini kuat berasal dari Nabi Muhammad SAW. Sesuai dengan jargonnya, “menolak bid’ah dan khurafat”, Muhammadiyah berusaha agar setiap ibadah yang dilakukan mempunyai dasar yang kuat dari hadis-hadis Nabi SAW, sehingga ibadah betul-betul tidak menyintuh wilayah bid’ah (membuat-buat sesuatu yang tidak diajarkan oleh Rasul SAW). Untuk itu Muhammadiyah

telah membukukan hasil putusan tarjih tersebut untuk disosialisasikan kepada warga Muhammadiyah di seluruh Indonesia dan sekitarnya, dengan harapan warga Muhammadiyah beramal dengan hasil putusan tarjih tersebut.

Di kota Bukittinggi, organisasi Muhammadiyah tumbuh dan berkembang dengan baik. Hal ini ditandai dengan adanya masjid-masjid yang merupakan pusat kegiatan warga Muhammadiyah, misalnya masjid Baitul Jalal di pusat kota Bukittinggi. Sebagai sebuah pusat kegiatan dan ibadah warga Muhammadiyah, masjid Baitul Jalal agak lebih menampakkan ciri-ciri kemuhammadiyahannya. Hal ini dinilai dari sisi pengurus yang merupakan warga Muhammadiyah, ustadz-ustadz yang memberikan ceramah agama dan khutbah yang juga Muhammadiyah, serta mempunyai jamaah pengajian tetap setiap malamnya yang juga warga Muhammadiyah. Dengan kata lain, jika seseorang bukan warga Muhammadiyah, maka ia tidak punya kesempatan untuk berkiperah sebagai pengurus dan penceramah di sana. Tentunya hal ini tidak salah karena Muhammadiyah

memang mempunyai cita-cita dan arah keberagamaan yang terlepas dari khurafat dan bid'ah.

Sebagai sebuah masjid pusat kegiatan Muhammadiyah, mestinya pengamalan hasil putusan tarjih akan terlihat di sana secara maksimal. Tetapi sejauh pengamatan awal yang penulis lakukan pada saat memberikan pengajian rutin seputar masalah fiqh ibadah, agaknya hasil putusan tarjih Muhammadiyah belum secara maksimal dilaksanakan oleh warga Muhammadiyah di masjid itu. Tentunya kenyataan awal ini menimbulkan pertanyaan sejauhmana konsistensi warga Muhammadiyah Bukittinggi dalam mengamalkan putusan tarjih Muhammadiyah, serta ingin melihat penyebab-penyebab belum maksimalnya pengamalan hasil putusan tarjih tersebut. Tentunya pengamatan secara khusus ini agak menggambarkan kondisi pengamalan warga Muhammadiyah di Bukittinggi terhadap hasil putusan tarjih Muhammadiyah, walaupun gambaran ini perlu diteliti lebih lanjut untuk mendapatkan pemahaman yang utuh dalam masalah ini.

B. Rumusan Masalah/Fokus Penelitian

Dari latarbelakang di atas, maka masalah yang akan diselesaikan dengan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana komitmen warga Muhammadiyah Bukittinggi dalam menjalankan hasil putusan tarjih Muhammadiyah dalam bidang ibadah?
2. Faktor-faktor apa yang menyebabkan terkendalanya pengamalan hasil putusan tarjih dalam bidang ibadah secara maksimal?

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan

- a. Untuk mengetahui komitmen warga Muhammadiyah Bukittinggi dalam menjalankan hasil putusan tarjih Muhammadiyah dalam bidang ibadah.
- b. Untuk mengetahui penyebab terkendalanya pengamalan hasil putusan tarjih Muhammadiyah dalam bidang ibadah secara maksimal.

D. Tinjauan Kepustakaan

Penelitian tentang konsistensi warga Muhammadiyah mengamalkan hasil putusan tarjih dalam bidang ibadah sejauh ini belum pernah dilakukan oleh

peneliti manapun, dan hal ini layak diteliti mengingat aktifitas Muhammadiyah di Bukittinggi cukup berkembang dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya lembaga-lembaga pendidikan yang dikelola Muhammadiyah kota Bukittinggi mulai dari Taman Kanak-kanak sampai Sekolah Menengah. Di samping itu juga terdapat beberapa perguruan tinggi Muhammadiyah di Bukittinggi seperti Fakultas Hukum Muhammadiyah, Fakultas Teknik, dan Fakultas Ilmu Kesehatan. Di samping itu juga terdapat amal usaha yang lain seperti panti asuhan dan lain sebagainya. Hal yang paling utama dalam masalah ini adalah berupa hidupnya pengajian-pengajian pada pusat-pusat keagamaan Muhammadiyah, khususnya di Masjid Baitul Jalal Bukittinggi. Hal ini cukup menggambarkan kiprah Muhammadiyah kota Bukittinggi, sehingga dengan demikian layak dijadikan sebagai objek penelitian berkenaan dengan pengamalan hasil putusan tarjih, khususnya dalam bidang ibadah.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian

lapangan (*field research*) yang bersifat kuantitatif. Disebut kuantitatif karena sifat data yang dikumpulkan bercorak kuantitatif dan diukur dengan menggunakan alat-alat ukur yang sesuai dengan jenis penelitian kuantitatif, walaupun dalam analisa data nantinya akan menggabungkannya dengan analisa data kualitatif (*mixing method*).

2. Sumber Data

Data-data dalam penelitian ini berasal dari warga Muhammadiyah kota Bukittinggi. Responden akan diambil dari jamaah pengajian masjid dan juga pengurus Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) kota Bukittinggi. Dalam hal ini responden tidak dibedakan satu sama lain, karena semua responden sama-sama warga Muhammadiyah dan substansi kuisisioner yang akan ditanyakan merupakan sesuatu yang harus dimiliki oleh setiap warga Muhammadiyah.

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subjek yang dijadikan objek penelitian, yaitu warga Muhammadiyah kota Bukittinggi. Populasi dalam penelitian ini sangat banyak jumlahnya (ribuan) dan tidak bisa dipastikan dengan

angka-angka mutlak.

b. Sampel

Untuk memudahkan dalam pengambilan data, maka tidak seluruh warga Muhammadiyah yang akan diteliti. Dalam hal ini penulis mempergunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pengambilan sampel bukan didasarkan strata, rondon atau daerah, tapi didasarkan kepada tujuan tertentu. Hal ini mengingat karakteristik dan kualifikasi warga Muhammadiyah yang mempunyai kesamaan dalam hal keharusan mengamalkan hasil putusan tarjih Muhammadiyah. Oleh karena itu dari populasi yang ada, yang akan dijadikan sampel dalam penelitian ini sebanyak 30 (lima puluh orang) warga Muhammadiyah mulai dari Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) kota Bukittinggi, akademisi yang berlatalbelakang sampai kepada jamaah-jamaah pengajian khusus Muhammadiyah.

3. Pengumpulan dan Analisis Data

- a. Observasi; yaitu mengamati secara langsung kegiatan ibadah yang dilakukan oleh warga Muhammadiyah di lapangan, dalam hal ini tentunya memperhatikan cara-cara ibadah mereka dan mengukurnya dengan hasil

putusan tarjih Muhammadiyah.

- b. Angket; yaitu menyebarkan beberapa pertanyaan kepada responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini. Penyebaran angket juga dimaksudkan untuk memudahkan dan menyederhanakan penelitian, sehingga diharapkan dapat diselesaikan dengan cepat dan akurat.

Dalam pengumpulan data peneliti dapat menjelaskan tahapan pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data dan informasi dari warga Muhammadiyah kota Bukittinggi tentang konsistensi mereka dalam mengamalkan hasil putusan tarjih Muhammadiyah dengan cara observasi, dan penyebaran angket.
- b. Tahap selanjutnya adalah mengidentifikasi dan mengklasifikasi data sesuai dengan keperluannya masing-masing.

Setelah data terkumpul, maka akan dilakukan analisis data, yaitu data dan informasi yang telah dikumpulkan melalui angket selanjutnya dikalkulasikan serta diprosentasekan, dan lebih jauh akan diinterpretasi

dengan menggunakan analisis kualitatif. Dengan demikian diharapkan akan terlihat konsistensi warga Muhammadiyah dalam mengamalkan hasil putusan tarjih, khususnya dalam masalah ibadah.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk terarahnya pembahasan dalam penelitian ini, berikut akan dikemukakan sistematika pembahasan yang terdiri dari lima bab.

Bab I yang merupakan bab pembuka akan mengemukakan dasar pemikiran perlunya ada penelitian tentang konsistensi warga Muhammadiyah Bukittinggi dalam mengamalkan hasil putusan tarjih dalam bidang ibadah yang dilanjutkan dengan permasalahan penelitian, tujuan dan manfaat, metode yang dipakai dalam mengumpulkan dan menganalisa data, kerangka konsep dan tinjauan kepustakaan dan sistematika pembahasan.

Seluk beluk Muhammadiyah dan Tarjih Muhammadiyah akan dikemukakan pada bab II. Pembahasan akan diarahkan kepada Muhammadiyah dengan khittahnya, serta eksistensi tarjih Muhammadiyah dan metode-metode tarjih.

Pada bab III penulis akan mengemukakan hasil penelitian dengan terlebih dahulu menguraikan deskriptif monografis kota Bukittinggi sebagai tempat penelitian di samping mendeskripsikan sekilas Muhammadiyah kota Bukittinggi. Selanjutnya dikemukakan inti dari semua hasil penelitian ini. Pembahasannya mencakup analisis terhadap konsistensi warga Muhammadiyah kota Bukittinggi dalam mengamalkan hasil putusan tarjih dalam bidang ibadah.

Kesimpulan dari penelitian akan dikemukakan pada bab IV sekaligus menampilkan hasil penelitian secara ringkas dan padat, serta dilengkapi dengan beberapa saran dari peneliti.

BAB II

SEPUTAR MUHAMMADIYAH DAN TARJIH

A. Sejarah Ringkas Muhammadiyah

Muhammadiyah merupakan salah satu organisasi Islam yang bercorak modernis yang telah berusia satu abad dan masih eksis serta bergerak sesuai dengan khittah didirikannya organisasi ini. Menurut Deliar Noer, Muhammadiyah sebuah organisasi sosial Islam yang terpenting di Indonesia sebelum Perang Dunia II dan mungkin juga sampai sekarang. Organisasi ini didirikan di Yogyakarta tanggal 18 November 1912 oleh KH. Ahmad Dahlan atas dasar saran-saran muridnya dan beberapa orang anggota Boedi Utomo untuk mendirikan suatu lembaga pendidikan yang bersifat permanen.⁴

Menurut M. Atho Mudzhar, pendirian Muhammadiyah pada tahun 1912 dan Nahdhatul Ulama pada tahun 1926 menandai diakuinya dua haluan yang berbeda dalam teologi dan ajaran Islam, antara kelompok reformis (pembaru) dan konservatif. Muhammadiyah yang

⁴ Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, (Jakarta: LP3ES, 1982), h. 84

dipengaruhi oleh anjuran-anjuran pembaru Mesir, Muhammad Abduh dan gerakan Wahabi di tanah Arab, bertujuan untuk memajukan pengajaran Islam dan membangun badan-badan pendidikan modern, masjid-masjid, rumah-rumah yatim piatu, menerbitkan buku-buku dan brosur-brosur tentang Islam serta menyelenggarakan pertemuan-pertemuan umum untuk membicarakan soal-soal keagamaan. Jika pembentukan Muhammadiyah telah didorong oleh kebutuhan untuk bersaing menghadapi para penyebar agama Kristen yang didukung oleh pemerintah kolonial Belanda, dari segi ajaran agama dimaksudkan untuk menganjurkan pemurnian Islam dari tindakan bid'ah dan khurafat dengan jalan kembali kepada al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Dalam hal yang berkaitan dengan hukum Islam Muhammadiyah menganjurkan keluwesan untuk memilih salah satu dari empat mazhab Sunni daripada terpaku hanya pada mazhab Syafi'i. Anjuran-anjuran yang diusulkan Muhammadiyah tersebut mendapat dukungan kaum muslimin di kota-kota dan

kaum pedagang.⁵

Menurut Arbiyah Lubis, kemunculan pemikiran keagamaan dalam Islam erat kaitannya dengan situasi sosial, politik dan keagamaan yang dihadapi umat Islam saat itu. Pemikiran-pemikiran yang dilontarkan mencoba untuk menjawab tantangan yang dihadapi sesuai dengan kemampuan para tokoh dan pemikir membaca dan memahami situasi yang ada. Organisasi Muhammadiyah yang didirikan oleh Kiyai Haji Ahmad Dahlan, adalah tokoh yang mampu membaca untuk memenuhi tuntutan tersebut.⁶

Terlepas dari penilaian para peneliti terdahulu, yang jelas Muhammadiyah sejak didirikan oleh KH. Ahmad Dahlan sampai Muktamar ke-44 di Jakarta tahun 2000, rumusan maksud dan tujuan didirikannya Muhammadiyah mengalami tujuh kali perubahan redaksional susunan kebahasaan dan istilah yang dipergunakan. Meskipun demikian, perubahan itu tidak

⁵ M. Ato Mudzhar, *Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia 1975-1988*, (Jakarta: INIS, 1993), h. 24

⁶ Arbiyah Lubis, *Pemikiran Muhammadiyah dan Muhammad Abduh, Suatu Studi Perbandingan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1989), h. 13

mengubah substansi awal berdirinya Muhammadiyah. Terakhir, rumusan maksud dan tujuan Muhammadiyah sekarang ini persis seperti rumusan yang dihasilkan Muktamar⁷ ke-34 di Yogyakarta, yaitu “menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.”⁸

Sebelum mendirikan organisasi Muhammadiyah, KH Ahmad Dahlan juga sudah pernah menjadi anggota organisasi lain, seperti Jami’atul Chair tahun 1905, di mana anggota-anggotanya didominasi oleh orang-orang Arab di Indonesia. Ahmad Dahlan tercatat sebagai anggota dengan nomor anggota 770.⁹ Selain itu berdirinya Muhammadiyah juga didorong oleh orang-orang dari Boedi Oetomo, di mana Ahmad Dahlan adalah juga salah satu anggotanya. Dalam organisasi ini Ahmad Dahlan dapat memberikan pelajaran agama Islam kepada anggota-anggota Boedi Oetomo, dan hal itu sesuai dengan harapan Boedi Oetomo. Dengan adanya pengalaman berorganisasi sebelumnya sangat menguntungkan bagi Ahmad Dahlan untuk

⁷ Deliar Noer, *op.cit.*, h. 68

⁸ Lihat Anggaran Dasar Muhammadiyah pasal 2

⁹ Djarnawi Hadikusumo, *Dari Jamaluddin al-Afghani Sampai KH Ahmad Dahlan*, (Yogyakarta: Persatuan, [t.th]), h. 67

membangun, memimpin, dan mengembangkan organisasi Muhammadiyah.

KH Ahmad Dahlan adalah putra ketiga dari KH Abu Bakar, salah seorang khatib di kesultanan Yogyakarta. Ia dilahirkan pada tahun 1258 H/1808 M di daerah Kauman.¹⁰ Pada awalnya pendidikannya dilalui secara tradisional yang diawali dengan mempelajari al-Qur`an, nahwu, sharf, fikih, tafsir, hadis, dan sebagainya. Ilmu-ilmu tersebut menjadi dasar bagi Ahmad Dahlan untuk menimba ilmu yang lebih tinggi. Pada tahun 1890 M Ahmad Dahlan menunaikan ibadah haji ke Mekah dan menetap di sana selama satu tahun untuk mendalami agama. Pada tahun 1902 M ia kembali lagi ke Mekah dan menetap selama dua tahun. Di antara gurunya yang terkenal adalah Syekh Ahmad Khatib al-Minangkabawi, putra Minangkabau Sumatera Barat. Ia sangat menyenangi belajar Tafsir al-Manar karya Muhammad Abduh. Menurut Ahmad Tafsir, al-Manar inilah yang telah memberikan cahaya terang dalam hatinya serta membuka akalnya untuk berpikir jauh ke depan tentang keadaan nasib umat Islam

¹⁰ Arbiyah Lubis, *loc.cit*

di Indonesia.¹¹

Di samping itu Ahmad Dahlan juga punya kesempatan langsung bertemu dengan Rasyid Ridha, murid Muhammad Abduh, ketika berada di Mekah.¹² Dari Rasyid Ridha inilah Ahmad Dahlan mengetahui dengan jelas ide-ide pembaruan yang dibawa oleh Muhammad Abduh.¹³

KH Sahlan Rosidi menyebutkan bahwa faktor-faktor yang mendorong KH Ahmad Dahlan mendirikan organisasi Muhammadiyah ialah:

1. Taklid yang membudaya dalam masyarakat Islam.
2. Khurafat dan syirik telah bercampur dengan akidah sehingga kemurnian tauhid sudah tidak tampak lagi.
3. Bid'ah yang terdapat pada pengamalan ibadah.
4. Kejumdan berpikir dan kebodohan umat.
5. Sistem pendidikan yang sudah tidak relevan.
6. Timbulnya kelas elit intelek yang bersikap sinis terhadap Islam dan orang Islam.
7. Rasa rendah diri yang ada pada umat Islam.
8. Tidak ada program perjuangan umat Islam yang teratur

¹¹Ahmad Tafsir, *Konsep Pendidikan Formal Dalam Muhammadiyah*, (Jakarta: Pascasarjana, 1988), h. 72

¹² Djarnawi Hadikusuma, *op.cit.*, h. 64

¹³ Arbiyah Lubis, *loc.cit*

dan terencana khususnya pelaksanaan dakwah Islam.

9. Tidak ada persatuan umat Islam.
10. Ibadat horizontal yang memiliki nilai-nilai perbaikan masyarakat dari derita kemiskinan, seperti zakat, sadaqah, wakaf, dan lain-lainnya, tidak dipahami dan kabur tanpa mengambil sistem yang lebih efisien.
11. Kemiskinan umat, bila dibiarkan tanpa usaha mengurangi akan sangat berbahaya, untuk dirongrong akidahnya oleh golongan lain yang ekonominya kuat.
12. Politik kolonialisme Belanda yang menekan dan menghambat hidup dan kehidupan umat Islam Indonesia.
13. Politik kolonialisme Belanda menunjang Kristenisasi di Indonesia.¹⁴

Muhammadiyah bukanlah aliran atau mazhab dalam Islam, dia tidak lebih dari sebuah gerakan Islam (organisasi). Dalam pengamalan ajaran Islam dinyatakan secara tegas dalam MKCH (Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup) Muhammadiyah pada poin 3 yang berbunyi, “Muhammadiyah dalam mengamalkan Islam berdasarkan;

¹⁴ KH Sahlan Rosidi, *Kemuhammadiyah Untuk Perguruan Tinggi Muhammadiyah, jilid I*, (Solo: Mutiara, 1982), h. 48-49

a) al-Qur`an kitab Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW; b) Sunnah Rasul, penjelas dan pelaksanaan ajaran-ajaran al-Qur`an yang diberikan Nabi Muhammad SAW dengan menggunakan fikiran sesuai dengan jiwa ajaran Islam.

Dari poin ini sudah jelas memperlihatkan bahwa organisasi ini dalam pengamalan hukum Islam tidak terikat dengan mazhab tertentu, namun begitu pendapat-pendapat mazhab dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menetapkan hukum, sepanjang sesuai dengan jiwa al-Qur`an dan al-Sunnah, atau dasar-dasar lain yang dipandang kuat.¹⁵

Sebagai gerakan yang berlandaskan agama, maka ide pembaruan Muhammadiyah ditekankan pada usaha untuk memurnikan Islam dari pengaruh tradisi dan kepercayaan lokal yang bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam kaitan ini usaha-usaha pembaruan yang dilakukan Muhammadiyah banyak terkait dengan masalah-masalah praktis ubudiyah dan muamalah. Namun demikian, sebagaimana gerakan Islam yang lain, Muhammadiyah

¹⁵ Asymuni Abdurrahman, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah*, (Jakarta: Logos Publishing House, 2003), h. 12

konsisten dengan semboyan “kembali pada ajaran yang murni, yaitu al-Qur`an dan Sunnah”. Hal ini berarti bahwa masalah-masalah yang berkaitan dengan ubudiyah, kaum muslimin hanya mengikuti apa yang diperintahkan oleh al-Qur`an dan Sunnah, bukan dari yang lain.¹⁶ Berdasarkan ide ini Muhammadiyah menganggap bahwa kehidupan keagamaan orang Islam Jawa pada waktu itu adalah kurang murni. Ajaran Islam yang mereka lakukan itu merupakan serapan dari berbagai unsur kepercayaan tradisional sehingga mengkaburkan ajaran yang sesungguhnya. Banyak orang Islam Jawa, juga pada daerah-daerah lainnya, selain percaya kepada Allah juga mempercayai kekuatan roh nenek moyang yang dianggap bisa mengganggu kehidupan mereka. Untuk itu mereka melakukan ritual-ritual tertentu dengan memberikan sesajian dan sebagainya agar mereka aman dan selamat dari gangguan roh.

Oleh karena itu, selain untuk memberantas pengamalan Islam yang salah dengan bid`ah, tahayyul, dan khurafat, munculnya organisasi ini seringkali diklaim sebagai imbas dari gerakan pemurnian oleh Muhammad

¹⁶ Din Syamsuddin (Ed.), *Muhammadiyah Kini dan Esok*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1990), h. 41

bin Abdul Wahab di Jazirah Arab, yang intinya terfokus kepada kembali kepada al-Qur`an dan Sunnah, yang kemudian diteruskan oleh Jamaluddin al-Afghani dengan ide Pan-Islamismenya yang bermuatan politis. Gerakan ini melontarkan ide bahwa ajaran-ajaran Islam sepenuhnya sesuai dengan perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan. Para tokoh pembaru itu mendorong umat melakukan penelaahan kembali doktrin-doktrin Islam dalam bahasa zamannya.

Menurut Din Syamsuddin, pemikiran pembaharuan Muhammadiyah dapat dilihat dari sisi keagamaan, sosial, dan pendidikan.¹⁷ Di dalam pemikiran keagamaan, Muhammadiyah hanya berpegang kepada al-Qur`an dan Sunnah sebagai sumber pokok. Muhammadiyah juga gigih mempertahankan pendapat bahwa pintu ijtihad masih tetap terbuka [menguatkan dan melanjutkan ide Ibn Taimiyah] dan menolak hal-hal yang berbau taklid. Hal ini bukan berarti Muhammadiyah secara membabi buta menolak pendapat imam-imam mazhab, tetapi menganggap bahwa fatwa dan pendapat mereka dan juga

¹⁷ Ibid., h. 42-50

ide-idenya yang lain merupakan subjek untuk penelitian selanjutnya. Bagi Muhammadiyah, kebenaran dari fatwa, ide, dan pengamalan pada prinsipnya harus didasarkan kepada al-Qur`an dan Sunnah. Pembaharuan dalam bidang keagamaan inilah nantinya yang menyebabkan lahirnya institusi majelis tarjih Muhammadiyah.

Di bidang sosial, Muhammadiyah mempelopori pendayagunaan modal yang ada yang berasal dari zakat, infak dan sadaqah ke dalam bentuk usaha yang permanen dalam rangka meringankan beban sosial dan memberikan bantuan bagi yang memerlukannya. Untuk itu Muhammadiyah mendirikan panti asuhan, rumah sakit, dan lembaga sosial lainnya. Muhammadiyah mengelola rumah yatim piatu dalam suatu lembaga, sehingga Mukhtar Bahar mencatat pada tahun 1981 saja sudah ada 101 panti asuhan Muhammadiyah di seluruh Indonesia,¹⁸ dan khusus untuk Sumatera Barat, sampai tahun 2010 M, Muhammadiyah sudah berhasil mendirikan dan mengelola 54 panti asuhan, 5 buah rumah singgah anak jalanan dan satu asuransi kesejahteraan Sosial dengan anggota 300

¹⁸ M. Rusli Karim (Ed.), *Muhammadiyah Dalam Kritik dan Komentari*, (Jakarta: Rajawali, 1986), H. 226

orang dari keluarga-keluarga miskin.¹⁹

Di bidang pendidikan, Muhammadiyah sangat berkeinginan untuk mencetak elite muslim terdidik yang memiliki identitas Islam yang kuat, mampu memberikan bimbingan dan keteladanan terhadap masyarakat dan juga sekaligus sebagai kekuatan untuk mengimbangi tantangan kaum elite sekular berpendidikan Barat yang dihasilkan oleh sistem pendidikan Belanda saat itu. Keinginan ini kemudian dirumuskan dalam program pembaharuan pendidikan Muhammadiyah yang meliputi dua aspek pokok; yaitu cita-cita dan teknik penyelenggaraan pendidikan. Dari segi cita-cita Muhammadiyah ingin keilmuan dan memanfaatkannya secara praktis dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mencapai hal tersebut, Muhammadiyah menyempurnakan kurikulum pendidikan Islam dengan memasukkan pendidikan Islam (Islam) ke dalam sekolah umum dan pengetahuan sekular ke dalam sekolah agama. Sedangkan di bidang teknik penyelenggaraan, pembaruan yang dilakukan meliputi

¹⁹ RB Khatib Pahlawan Kayo dan Marjohan, *Muhammadiyah Minangkabau (Sumatera Barat) dalam Perspektif Sejarah*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2010), h. 228

metode, alat dan sarana pengajaran, organisasi sekolah serta sistem evaluasi. Bentuk pembaharuan teknis ini diambil dari sistem pendidikan modern yang belum dikenal di sekolah-sekolah Islam pada waktu itu.

Dengan demikian, secara ringkas dapat diungkapkan bahwa Muhammadiyah mempunyai misi keagamaan, sosial, dan pendidikan untuk menyelamatkan dan mensejahterakan umat baik di dunia maupun untuk kehidupan akhirat.

B. Tarjih Muhammadiyah

Dalam organisasi Muhammadiyah terdapat delapan majlis yang membidangi tugasnya masing-masing, dan khusus untuk yang membidangi masalah agama dan hukum disebut majlis tarjih dan tajdid (seperti komisi fatwa pada Majelis Ulama Indonesia atau Lajnah Bahtsul Masail pada Nahdatul Ulama). Semenjak didirikannya majlis ini pada kongres Muhammadiyah ke 17 di Pekalongan pada tahun 1928, majlis ini telah melahirkan sekian banyak putusan hukum baik yang menyangkut masalah khilafiyah maupun kontemporer.

Sebagai sebuah majlis yang membidangi hukum dan

masalah-masalah keagamaan lainnya, tarjih Muhammadiyah memegang peranan penting dalam memberikan pedoman beramal kepada warga Muhammadiyah, dan tentunya sebagai warga Muhammadiyah yang solid, warga Muhammadiyah mesti beramal dengan dengan hasil putusan tarjih tersebut. Hal ini bukan berarti pemaksaan, akan tetapi agar amal ibadah yang dilakukan sesuai dengan tuntunan Rasul SAW. Pernyataan ini didukung oleh alasan bahwa keputusan tarjih dilahirkan atas dasar penelitian yang kuat terhadap dalil-dalil al-Qur`an dan Sunnah serta memakai dalil-dalil yang diyakini berasal dari Nabi Muhammad SAW. Misalnya kewajiban membaca surat al-Fatihah bagi makmum, walaupun ia mendengar bacaan jahar (keras) dari imam, mengangkat tangan sampai ke telinga ketika takbiratul ihram, satunya perbuatan ketika menyapu kepala dan menyapu telinga, dan sebagainya.

Tarjih yang dilakukan oleh Muhammadiyah, sebagaimana dinyatakan di atas merupakan pedoman bagi warga Muhammadiyah dalam menjalankan perintah Allah, khususnya berkenaan dengan bidang ibadah. Hal ini berangkat dari banyaknya perbedaan pendapat dalam

melakukan ibadah itu sendiri yang pada akhirnya melahirkan mazhab-mazhab. Dalam konteks perbedaan pendapat itulah Muhammadiyah melakukan kajian tarjih untuk meneliti dan mencari dalil-dalil yang diyakini kuat berasal dari Nabi Muhammad SAW. Sesuai dengan jargonnya, “menolak bid’ah dan khurafat”, Muhammadiyah berusaha agar setiap ibadah yang dilakukan mempunyai dasar yang kuat dari hadis-hadis Nabi SAW, sehingga ibadah betul-betul tidak menyintuh wilayah bid’ah (membuat-buat sesuatu yang tidak diajarkan oleh Rasul SAW). Untuk itu Muhammadiyah telah membukukan hasil putusan tarjih tersebut untuk disosialisasikan kepada warga Muhammadiyah di seluruh Indonesia dan sekitarnya, dengan harapan warga Muhammadiyah beramal dengan hasil putusan tarjih tersebut.

Majelis tarjih merupakan bagian penting dalam Muhammadiyah, didirikan atas dasar keputusan kongres Muhammadiyah di Pekalongan tahun 1927. Fungsi Majelis ini adalah mengeluarkan fatwa atau memastikan hukum tentang masalah-masalah yang dipertikaikan masyarakat

Muslim. Masalah-masalah itu tidak perlu semata-mata terletak dalam bidang agama dalam pengertian yang sempit, tetapi mungkin juga terletak pada masalah yang dalam arti biasa tidak terletak dalam bidang agama, tetapi dengan sendirinya didasarkan atas syari'ah.²⁰

Sebagai sebuah lembaga ijtihad di lingkungan Muhammadiyah, Majelis Tarjih bertugas mengawal hukum Islam dan masalah-masalah keislaman lainnya agar menjadi jelas bagi umat. Hal ini disebabkan karena terjadinya perbedaan-perbedaan pendapat ulama masa lampau tentang masalah-masalah keislaman, terutama yang terkait dengan hukum fiqh, baik dalam bidang tauhid, ibadah, muamalah, dan sebagainya. Menurut Agus Purwito, sebenarnya tidaklah proporsional membandingkan Majelis Tarjih dengan fuqaha` masa lampau, tetapi sebagai cermin bahwa hukum Islam mampu menjawab persoalan yang selalu timbul dalam masyarakat atau dengan kata lain mempunyai sifat yang elastis dan dinamis. Dalam lingkup Hukum Islam yang amat luas dan

²⁰ Dikutip oleh Agus Purwito dari Deliar Noer, lihat M. Rusli Karim (Ed.), *Muhammadiyah Dalam Kritik dan Komentari*, (Jakarta: Rajawali, 1986), h. 76-77

elastis sejauh mana Majelis Tarjih mampu menelorkan fatwanya yang dapat dipedomani oleh warga Muhammadiyah dan umumnya umat Islam.²¹

Majelis Tarjih Muhammadiyah, seperti disampaikan oleh Dr. Howard M. Federspiel, tidak diberikan tugas untuk merumuskan suatu bentuk fikih yang sama sekali baru seperti fikih klasik yang diikuti oleh kaum tradisional. Usaha apapun semacam itu jelas akan mendorong munculnya sebuah sistem yang tidak dikehendaki oleh Muhammadiyah, karena berarti membuat mazhab baru yang akan menandingi keagungan al-Qur`an dan Sunnah. Sebagai gantinya, penafsiran yang terus menerus terhadap sumber ajaran Islam sangat diperlukan untuk menjaga agar hukum itu konsisten dengan kebutuhan zaman dan bahwa kaum muslimin diperintahkan untuk menggali langsung dari sumber tanpa mengembangkan fikihnya sendiri.²²

Dalam rangka merumuskan bentuk istinbath hukum, agar tidak terkesan mendirikan mazhab baru

²¹ *Ibid.*, h. 77

²² Lihat Howard M. Federspiel dalam Din Syamsuddin (Ed.), *Muhammadiyah Kini dan Esok*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1990), h. 99

sebagai tandingan terhadap ijtihad ulama masa lampau, Majelis Tarjih Muhammadiyah berusaha untuk kembali kepada al-Qur`an dan Sunnah dan berpegang kepada pendapat-pendapat yang dalil-dalil istinbathnya berasal dari hadis-hadis yang shahih. Hal ini berarti bahwa Majelis Tarjih bukan mengingkari pendapat-pendapat sebelumnya, akan tetapi mengingat banyaknya perbedaan pendapat maka diadakan pemilihan yang didasarkan kepada kekuatan dalil-dalil dari masing-masing pendapat.

Usaha ke arah itu cukup rumit, dan setelah berkuat cukup lama, baru pada periode tahun 1985-1990, di bawah kepemimpinan Majelis Tarjih saat itu berhasil dilakukan perumusan pokok-pokok istinbath sebagai manhaj tarjih Muhammadiyah. Dengan berhasilnya perumusan metodologi manhaj tarjih ini diharapkan para ulama di kalangan Muhammadiyah memiliki kerangka yang jelas dan standard yang sama dalam beristinbath.²³

Dalam tulisan ini tidak akan memaparkan secara rinci tentang manhaj tarjih Muhammadiyah tersebut, karena bisa langsung dibaca pada buku-buku yang menjadi

²³ Lihat pengantar Editor dalam Asyuni Abdurrahman, *ibid.*, h. ix

rujukan. Tetapi penulis hanya mengemukakan kesimpulan metodologi tersebut sebagaimana yang telah ditulis oleh Asymuni Abdurrahman secara panjang lebar.

Pada dasarnya, menurut Asymuni Abdurrahman,

ada 16 pokok manhaj tarjih Muhammadiyah, yaitu:²⁴

1. Di dalam beristidlal, dasar utamanya adalah al-Qur`an dan al-Sunnah al-Shahihah. Ijtihad dan istinbath atas dasar illah terhadap hal-hal yang tidak terdapat di dalam nash dapat dilakukan sepanjang tidak menyangkut bidang ta`abbudi, dan memang merupakan hal yang diajarkan dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia. Dengan perkataan lain, Majelis Tarjih menerima ijtihad, termasuk qiyas, sebagai cara dalam menetapkan hukum yang tidak ada nashnya secara langsung.
2. Dalam memutuskan suatu keputusan, dilakukan dengan cara musyawarah. Dalam menetapkan masalah ijtihad digunakan sistem ijtihad jama'iy. Dengan demikian pendapat perorangan dari anggota majelis tidak dipandang kuat.

²⁴ Asymuni Abdurrahman, *ibid.*, h. 12-14

3. Tidak mengikatkan diri kepada suatu mazhab, tetapi pendapat-pendapat mazhab dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menetapkan hukum sepanjang sesuai dengan jiwa al-Qur`an dan al-Sunnah, atau dasar-dasar lain yang dipandang kuat.
4. Berprinsip terbuka dan toleran, dan tidak beranggapan bahwa hanya Majelis Tarjih yang paling benar. Keputusan diambil atas dasar landasan dalil-dalil yang dipandang paling kuat, yang didapat ketika keputusan diambil, dan koreksi dari siapapun akan diterima sepanjang dapat diberikan dalil-dalil lain yang lebih kuat. Dengan demikian Majelis Tarjih dimungkinkan mengubah keputusan yang pernah ditetapkan.
5. Di dalam masalah akidah (tawhid), hanya dipergunakan dalil-dalil yang mutawatir.
6. Tidak menolak ijma' shahabat, sebagai dasar sesuatu keputusan.
7. Terhadap dalil-dalil yang nampak mengandung ta'arudh, digunakan cara al-jam'u wa al-tawfiq, dan kalau tidak dapat baru dilakukan tarjih.
8. Menggunakan asas "sadd al-dzara`i" untuk

menghindari terjadinya fitnah dan mafsadah.

9. Menta'lil dapat dipergunakan untuk memahami kandungan dalil-dalil al-Qur`an dan al-Sunnah sepanjang sesuai dengan tujuan syari'ah. Adapun qaidah "al-hukmu yaduru ma'a al-illah wujudan wa 'adaman" dalam hal-hal tertentu dapat berlaku.
10. Penguasaan dalil-dalil untuk menetapkan sesuatu hukum dilakukan dengan cara komprehensif, utuh dan bulat, tidak terpisah.
11. Dalil-dalil umum al-Qur`an dapat ditakhsis dengan hadis ahad, kecuali dalam bidang akidah.
12. Dalam mengamalkan agama Islam menggunakan prinsip "al-taysir".
13. Dalam bidang ibadah yang diperoleh ketentuan-ketentuannya dari al-Qur`an dan al-Sunnah, pemahamannya dapat dengan menggunakan akal, sepanjang diketahui latabelakang dan tujuannya. Meskipun harus diakui bahwa akal bersifat nisbi, sehingga prinsip mendahulukan nash daripada akal memiliki kelenturan dalam menghadapi perubahan situasi dan kondisi.

14. Dalam hal-hal termasuk “al-umuru al-duniyawiyah yang tidak termasuk tugas pada nabi, penggunaan akal sangat diperlukan demi kemaslahatan umat.
15. Untuk memahami nash yang musytarak, faham sahabat dapat diterima.
16. Dalam memahami nash, makna zhahir didahulukan daripada takwil dalam bidang akidah. Dan takwil sahabat dalam hal itu tidak harus diterima.

Penelitian ini tidak akan memaparkan semua keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah, tetapi hanya akan membahas sedikit tentang tarjih dalam bidang ibadah, khususnya wudhu`, shalat, dan shalat jamaah. Hal ini mengingat amalan-malan itulah yang rutin dilakukan oleh umat Islam setiap hari dan juga karena terlalu luasnya cakupan pembahasan. Oleh karena itu pada bahasan berikut hanya dikemukakan hasil putusan tarjih dalam tiga masalah yang telah dipilih ini.

Hasil putusan tarjih tentang ibadah, sebagaimana telah dikhususkan di atas selengkapny dapat dituliskan sebagai berikut:

1. Tarjih dalam Masalah Wudhu²⁵

مقدمة

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَٰكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak ” mengerjakan shalat, Maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika atau kamu junub Maka mandilah, dan jika kamu sakit dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, Maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan (QS al-”nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.

Maidah ayat 6)

كيفية الوضوء

²⁵ Hasil keputusan tarjih Muhammadiyah ini selengkapnya dapat dilihat pada *Himpunan Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah*, (Yogyakarta: Pimpinan Pusat Muhammadiyah, [t.th]), h. 44-57

إذا تواضأت فقل بسم الله الرحمن الرحيم مخلصاً نيتك لله واغسل كفيك ثلاثاً واستن بالاراك او نحوه ثم تمضمض واستنشق من كف واحد واستنثر تفعل ذلك ثلاثاً وبالغ فيهما ما لم تكن صائماً ثم اغسل وجهك ثلاثاً بمسح اعاقين واطالة غسله مع الدلك وتخلل لحيتك ثم اغسل يديك مع المرفقين بالدلك ثلاثاً وخلل الاصابع مع اطالة غسلها وابدأ باليمنى ثم امسح برأسك او بناصيتك وعلى العمامة بامرار اليدين من مقدمه الى القفا وردهما اليه ثم امسح الاذنين ظاهرهما بالانهامين وباطنهما بالسباحتين ثم اغسل رجلك مع تاكبين بالدلك ثلاثاً وخلل الاصابع مع اطالة غسلها وابدأ باليمنى وتعهد غسلها ثم قل اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمداً عبده ورسوله

Artinya: Apabila kamu hendak berwudhu, maka bacalah Bismillahirrahmanirrahim (1), dengan mengikhlaskan niat karena Tuhan Allah (2), dan basuhlah telapak tanganmu tiga kali (3), gosoklah gigimu dengan kayu arok atau sesamanya (4), kemudian berkumurlah dan isaplah air dari telapak tangan sebelah dan berkumurlah; kamu kerjakan yang demikian tiga kali (5), dan sempurnakanlah dalam berkumur dan mengisap air itu, apabila kamu sedang tidak berpuasa (6); kemudian basuhlah mukamu tiga kali (7) dengan mengusap dua sudut matamu (8) dan lebihkanlah membasuhnya (9) dengan digosok (10) dan sela-selailah janggutmu (11); kemudian basuhlah (cucilah) kedua tanganmu beserta kedua sikumu dengan digosok tiga kali (12) dan sela-selailah jari-jarimu (13), dengan melebihi membasuh kedua tanganmu mulai tangan kanan (15); lalu usaplah ubunmu dan atas surbanmu (16); dengan menjalankan kedua telapak tangan (17) dari kepala sehingga tengkuk dan dikembalikan lagi pada permulaan (18); kemudian usaplah kedua telingamu sebelah luarnya dengan dua ibu jari dan sebelah dalamnya dengan kedua telunjuk (19), lalu basuhlah kedua kakimu beserta kedua

mata kaki dengan digosok tiga kali (20), dan sela-selailah jari-jari kakimu dengan melebihkan membasuh keduanya (21), dan mulailah dari yang kanan (22) dan sempurnakanlah membasuh kedua kaki itu (23). Kemudian ucapkanlah Asyhadu alla-ila-ha illallah wahdahula syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh (24).

Dalil-dalil yang dikemukakan untuk memperkuat ketentuan di atas adalah sebagai berikut:

- (1) Hadis dari Nasa`I dengan sanad yang baik: “Wudhuklah kamu dengan membaca Bismillah!”. Ibn Hajar menyatakan dalam kitab *Takhrij Ahaditsil Adzkar* bahwa hadis ini hasan shahih. Imam al-Nawawi setelah membawakan hadis dari Anas seluruhnya menyatakan bahwa hadis itu sanadnya baik. Menurut hadis “segala perkara yang berguna yang tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim itu tidak sempurna”. (Diriwayatkan oleh Abdul Qadir Arruhawi dari Abu Hurairah).
- (2) Hadis “sesungguhnya semua pekerjaan itu disertai dengan niatnya”.
- (3) Hadis dari Humran: “Sungguh Utsman telah minta air wudhu`, maka dicucinya kedua telapak tangannya tiga kali, lalu berkumur dan mengisap air dan menyemburkan, kemudian membasuh mukanya tiga kali, lalu membasuh tangannya yang kanan sampai sikunya tiga kali dan yang kiri seperti itu pula, kemudian mengusap kepalanya lalu membasuh kakinya yang kanan sampai kepada dua mata kaki tiga kali dan yang kiri seperti itu pula. Lalu berkata, “Aku melihat Rasulullah SAW wudhu` seperti wudhu`ku

- ini”. (Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim).
- (4) Hadis: “Kalau aku tidak khawatir akan menyusahkan ummatku, niscaya aku perintahkan kepada mereka bersiwak (menggosok gigi) pada tiap wudhu`. (Diriwayatkan oleh Malik, Ahmad, dan al-Nasa`I serta dishahihkannya). Juga karena hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dalam tarikhnya dan Thabrani dari Abu Khairah Shubahi ra; “Dahulu saya termasuk utusan Abdul Qais yang menghadap Rasulullah, maka Rasulullah menyuruh mengambalikan kayu arok, lalu bersabda; “bersiwaklah dengan ini”.
- (5) Hadis Humran seperti nomor 3, dan menurut hadis dari Ali ra dalam sifatnya waudhu`; “kemudian berkumur dan menyemburkannya tiga kali”. (Diriwayatkan oleh Abu Dawud al-Nasai). Juga hadis “kemudian memasukkan tangannya, maka berkumur dan mengisap air dari telapak tangan sebelah, beliau mengerjakan demikian tiga kali”. (Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim). Dan menurut Hadis Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW memerintahkan berkumur dan mengisap air”. (Diriwayatkan oleh Daruquthni).
- (6) Hadis Laqith bin Shaburah: “Sempurkanlah wudhu`, sela-selailah di antara jari-jari dan sempurnakanlah dalam mengisap air, kecuali kamu sedang berpuasa”. (diriwayatkan oleh Imam Empat; Abu Dawud, al-Nasa`I, Tirmidzi, dan ibn Majah) dan dishahihkan oleh ibn Khuzaimah). Dan dalam riwayat Daulabi yang dishahihkan oleh ibn Qhathan dalam isnadnya; “Apabila kamu wudhu`, maka sempurnakanlah dalam berkumur dan mengisap air, kecuali kalau kamu berpuasa”.

- (7) Karena ayat yang tersebut dalam pendahuluan; “basuhlah (cucilah) mukamu”, dan hadis Humran tersebut nomor 3, “kemudian membasuh mukanya tiga kali”.
- (8) Menurut hadis Abu Dawud dengan isnad yang baik dari Abu Umamah; “Rasulullah SAW mengusap dua sudut mata dalam wudhu`”.
- (9) Menurut hadis Abu Hurairah pada riwayat Muslim bahwa Rasulullah SAW bersabda; “Kamu sekalian bersinar pada hari kiamat karena menyempurnakan wudhu`, maka siapa yang mampu di antaramu supaya melebihkan sinarnya”.
- (10) Karena hadis Abdullah bin Zaid bin ‘Ashim, bahwa Rasulullah SAW wudhu` dan mengerjakan hal demikian, yakni mengosok”. (Diriwayatkan oleh Ahmad).
- (11) Karena hadis Utsman bin Affan, bahwa Rasulullah SAW mensela-selai janggutnya dalam wudhu`. (Diriwayatkan oleh Tirmidzi dan dishahihkan oleh ibn Khuzaimah, Dauquthni, dan Hakim).
- (12) Karena ayat dalam pendahuluan “dan tanganmu sampai siku”, dan hadis Humran nomor 3; “lalu membasuh tangannya yang kanan sampai sikunya tiga kali dan yang kiri seperti itu pula”. Dan karena hadis dari Abdullah bn Zaid bin Ashim tersebut nomor 10 dan hadisnya juga bahwa nabi SAW diberi air dua pertiga mud (≈ 11.5 liter), lalu menggosok dua lengannya”. (Diriwayatkan oleh Ahmad dan disahihkan oleh ibn Khuzaimah).
- (13) Karena hadis Laqith tersebut nomor 6; “sela-selailah di antara jari-jari”.
- (14) Menurut hadis Abu Hurairah tersebut nomor 9;

“supaya melebihi sinar muka, tangan dan kaki”.

- (15) Menurut yang diriwayatkan oleh Aisyah telah berkata; “bahwa Rasulullah SAW suka mendahulukan kanannya dalam memakai sandalnya, bersisir, bersuci, dan dalam segala hal”. (Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim).
- (16) Karena ayat; “dan usaplah kepalamu”, dan hadis Humran tersebut nomor 3; “kemudian mengusap kepalanya”.
- (17) Menurut hadis Mughirah pada riwayat Muslim, Abu Dawud, dan Tirmidzi, bahwa nabi SAW berwudhu` lalu mengusap ubun-ubunnya dan atas surbannya.
- (18) Karena hadis Abdullah bin Zaid bin Ashim dalam sifat wudhu, ia berkata; “dan memulai dengan permulaan kepalanya sehingga menjalankan kedua tangannya sampai pada tengkuknya, kemudian mengembalikannya pada tempat memulainya”. (Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim).
- (19) Menurut hadis Abdullah bin Umar tentang sifatnya wudhu ia berkata; “lalu mengusap kepalanya dan memasukkan kedua telunjuknya pada kedua telinganya dan mengusapkan kedua ibu jari pada kedua telinga yang luar, serta kedua telunjuk mengusap pada kedua telinga yang sebelah dalam”. (Diriwayatkan oleh Au Dawud dan Nasai, disahihkan oleh ibn Khuzaimah).
- (20) Karena melihat ayat; “dan cucilah kakimu sampai kedua mata kaki”. Dan hadis Humran tersebut nomor 3; “lalu mencuci kakinya yang kanan sampai kedua mata kaki tiga kali dan yang kiri seperti demikian pula”. Dan hadis Abdullah tersebut nomor 10.
- (21) Menurut hadis tersebut nomor 6; “sela-selailah di

antara jari-jari”. Dan hadis nomor 9; “supaya melebihkan sinar muka, tangan dan kakinya”.

- (22) Karena hadis Aisyah ra tersebut nomor 15; “Rasulullah SAW suka mendahulukan kanannya”.
- (23) Menurut hadis Umar bin al-Khattab ra; “Sungguh telah datang seorang kepada Nabi SAW, ia telah berwudhu tetapi telah meninggalkan sebagian kecil telapak kakinya selebar kuku, maka bersabda Rasulullah SAW, “kembali dan perbaiki wudhumu”. Umar berkata; “orang itu lalu kembali berwudhu lalu shalat”. (Diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Dawud). Juga karena hadis; “Neraka wail itu bagi orang yang tidak sempurna mencuci tumitnya”. (Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibn Amr bin ‘Ash).
- (24) Menurut hadis Umar bin al-Khattab ra berkata; “Nabi SAW bersabda; “Tidak ada seorang dari kamu yang berwudhu dengan sempurna lalu mengucapkan *Asyhadu alla ilaha illallah* dst...”

2. Tarjih dalam Masalah Shalat²⁶

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا
أَطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا

(النساء : 103)

"Maka apabila kamu telah menyelesaikan shalat(mu), ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk dan di waktu berbaring. kemudian apabila kamu telah merasa aman, Maka dirikanlah shalat itu (sebagaimana biasa). Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. (QS al-Nisa:

²⁶ Himpunan Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah, Ibid., h. 74-100

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ
وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

"Katakanlah: "Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah Aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu." Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS Ali Imran: 31)

عن طلحة بن عبيد الله ر.ض قال: جاء رجل الى رسول الله ص.م من اهل نجد نثر الرأس نسمع دوي صوته ولانفقه مايقول حق دنا فاذا هو يسئل عن الاسلام فقال رسول الله ص.م خمس صلوات في اليوم والليلة فقال هل على غيرها؟ قال لا, الا ان تطوع (الحديث متفق عليه)

"Hadis dari Thalhah bin Ubaidillah bahwa ada seorang laki-laki penduduk Nejed yang kusut rambut kepalanya datang kepada Rasulullah SAW yang kami dengar dengungan suaranya, tetapi tidak memahami apa yang dikatakannya sehingga setelah dekat rupanya ia menanyakan tentang Islam, maka sabda Rasul SAW; "Shalat lima waktu dalam sehari semalam". Kata orang tadi; "adakah lagi kewajibanku selain itu?" Jawab Nabi SAW; "tidak, kecuali bila kamu hendak bertathawwu' (shalat sunat). (Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim)

عن مالك بن الحويرث ر.ض قال, قال رسول الله ص.م صلوا كما رأيتموني اصلي (رواه البخارى)

Hadis dari Malik bin Huwairits ra, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "shalatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku shalat". (Diriwayatkan oleh Bukhari).

كيفية الصلاة المكتوبة

إذا قمت إلى الصلاة فقل الله أكبر (1) مخلصاً نيتك لله (2) رافعاً يديك حذاً ومنكببك محاذياً باهاميك اذنك (3) ثم ضع يدك اليمنى على ظهر كفك اليسرى على صدرك (4) ثم اقرأ دعاء الافتتاح وهو اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد (5). أو وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين (وإنا من المسلمين) اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعتزفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعاً لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك إنا بك وإليك تباركت وتعاليت استغفرك وأتوب إليك (6). ثم استعد قائلاً أعوذ بالله من الشيطان الرجيم (7) ثم اقرأ البسملة (8) ثم اقرأ الفاتحة (9) وقل بعدها آمين (10) ثم اقرأ سورة من القرآن (11) بتدبير وترتيل (12) ثم ارفع يديك مثل مارفعتهما في تكبيرة الاحرام (13) ثم اركع (14) مكبراً (15) مسوياً ظهره وعنقه اخذاً ركبتيك بيديك (16) قائلاً وانت راعع سبحانك اللهم ربنا وبمحمدك اللهم اغفر لي (17) أو ادع بشيء من الادعية الواردة عن النبي ص.م (18) ثم ارفع رأسك للاعتدال (19) رافعاً يديك مثل مارفعتهما في تكبيرة الاحرام قائلاً سمع الله لمن حمده فإذا انتصبت قائماً فقل ربنا ولك الحمد (20) ثم اسجد (21) مكبراً (22) وضع ركبتيك واطراف قدميك على الأرض ثم يديك ثم جبهتك وانفك (23) مستقبلاً اطراف اصابع رجليك القبلة مجافياً يديك عن جنبيك رافعاً مرفقيك (24) قائلاً وانت ساجد سبحانك اللهم ربنا وبمحمدك اللهم اغفر لي (25) أو ادع بشيء من الادعية الواردة عن النبي ص.م في ذلك (26) ثم ارفع رأسك مكبراً واطمئن جالساً قائلاً اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني (27) ثم اسجد مكبراً للسجدة الثانية مسبحاً فيها كالاولى ثم ارفع رأسك مكبراً (28) واقعد يسيراً ثم انحض للقيام للركعة الثانية معتمداً على الأرض (29) وافعل في الركعة الثانية مثل ما فعلت في الركعة الاولى غير انك لا تقرأ دعاء الافتتاح (30) وبعد فراغك من السجدة

فاجلس على رجلك اليسرى وانصب اليمنى وضع يديك على ركبتيك اليسرى منشورة الاصابع وتقبض من اليمنى الخنصر والبنصر وكذلك الوسطى وتثير بالمسحة وتضع الايمان على الوسطى (31) وهذا الجلوس في غير الركعة الاخيرة. واما فيها فكيفيته ان تقدم رجلك اليسرى وتنصب اليمنى وتقع على مقعدتك (32) واقرأ التشهد وهو "التحيات لله والصلوات والطيبات والسلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان مُحَمَّد عبده ورسوله (33) ثم تصلى على النبي ص.م قائلا " اللهم صل على مُحَمَّد وعلى ال مُحَمَّد كما صليت على ابراهيم و ال ابراهيم وبارك على مُحَمَّد وال مُحَمَّد كما باركت على ابراهيم وال ابراهيم انك حميد مجيد (34). ثم ادع ربك بما تشاء باقصر مما تدعوه في التشهد الاخير (35). ثم قم للركعة الثالثة ان كانت الصلاة رباعية او ثلاثية مكبرا رافعا يديك (36) وافعل في الركعتين الاخيرين او الركعة الثالثة كما فعلت في الاولين غير انك لاتقرأ الا الفاتحة فقط (37), واقرأ بعد الركعة الاخيرة التشهد والصلاة على النبي ثم اع واستعد قائلا " اللهم انى اعوذبك من العذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال (38). ثم سلم يمينا وشمالا ملتفيا في الاولى حتى يرى خدك الايمن وفي الثانية حتى يرى خدك الايسر (39) قائلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته (40) فان كانت الصلاة ثنائية فلاستعاذة بعد الصلاة على النبي ص.م بعد الركعة الثانية ثم سلم كما تقدم (41). ملاحظة: ولا فرق بين الرجل والمرأة في هذه الكيفية. (42).

“Bila kamu hendak menjalankan shalat maka bacalah “Allahu Akbar” (1) dengan ikhlas niatmu karena Allah (2) seraya mengangkat kedua belah tanganmu se lurus bahumu, mensejajarkan ibu jarimu pada daun telinga (3). Lalu letakkanlah tangan kananmu pada punggung telapak tangan kirimu di atas dadamu (4) lalu bacalah doa iftitah, “Allahumma ba’id baini khatayaya... dst (5), atau “wajjahtu wajhiya lilladzi fatharassamawati wal ardha...dst (6), lalu berdoa mohon perlindungan dengan membaca “a’udzu

billahi minasy syaithanirrajim (7), dan membaca “bismillahirrahmanirrahim” (8), lalu bacalah surat al-Fatihah (9) dan berdoalah sesudah itu “amin” (10). Kemudian bacalah salah satu surat dari al-Qur`an (11) dengan diperhatikan artinya dan dengan perlahan-lahan (12). Kemudian angkatlah kedua tanganmu seperti dalam takbir permulaan (13) lalu rukuklah (14) dengan bertakbir (15) seraya melempangkan (meratakan) punggungmu dengan lehermu, memegang kedua lututmu dengan dua belah tanganmu (16), sementara itu berdoa “subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahummaghfirli” (17), atau berdoalah dengan salah satu doa nabi SAW (18). Kemudian angkatlah kepala untuk i’tidal (19) dengan mengangkat kedubelahan tanganmu seperti dalam takbiratul ihram dan berdoalah “sami’allahu liman hamidah”, dan bila sudah lurus berdiri berdoalah “rabbana wa lakal hamdu” (20). Lalu sujudlah (21) dengan bertakbir (22) letakkanlah kedua lututmu dan jari kakimu di atas tanah, lalu kedua tanganmu, kemudian dahi dan hidungmu (23) dengan menghadapkan ujung jari kakimu ke arah kiblat serta merenggangkan tanganmu daripada kedua lambungmu dengan mengangkat sikumu (24). Dalam bersujud itu hendaklah kamu berdoa “subhanakallahumma wa bihamdika allahummaghfirli” (25), atau berdoa dengan salah satu doa Nabi SAW (26). Lalu angkatlah kepalamu dengan bertakbir dan duduklah tenang dengan berdoa, “allahummaghfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni” (27). Lalu sujudlah kedua kalinya dengan bertakbir dan membaca “tasbih” seperti dalam sujud yang pertama. Kemudian angkatlah kepalamu dengan bertakbir (28) dan duduklah sebentar, lalu berdirilah untuk rakaat yang kedua dengan menekankan (tangan) pada tanah (29). Dan

kerjakanlah dalam rakaat yang kedua ini sebagai dalam rakaat yang pertama, hanya tidak membaca doa iftitah (30). Setelah selesai dari sujud kedua kalinya, maka duduklah di atas kaki kirimu dan tumpukkan kaki kananmu serta letakkanlah kedua tanganmu di atas kedua lututmu. Julurkanlah jari-jari tangan kirimu, sedang tangan kananmu menggenggamkan jari kelingking, jari manis dan jari tengah serta mengacungkan jari telunjukmu dan sentuhkan ibu jari pada jari tengah (31). Duduk ini bukan dalam rakaat akhir. Adapun duduk dalam rakaat akhir maka caranya memejukan kaki kiri, sedang kanan bertumpu dan dudukmu bertumpukan pantatmu (32). Dan bacalah tasyahhud begini; “attahiyatu lillah...dst (33). Lalu bacalah shalawat kepada Nabi SAW; “allhumma shalli ‘ala Muhammad...dst (34). Kemudian berdoalah kepada Tuhanmu, sekehendak hatimu yang lebih pendek daripada doa dalam tasyahhud akhir (35). Kemudian berdirilah untuk rakaat yang ketiga kalau shalatmu itu tiga atau empat rakaat dengan bertakbir mengangkat tanganmu (36) dan kerjakanlah dalam dua rakaat yang akhir atau yang ketiga, seperti dalam dua rakaat yang pertama, hanya kamu cukup membaca Fatihah saja (37). Dan sesudah rakaat yang akhir bacalah tasyahhud serta shalawat kepada Nabi SAW, lalu hendaklah berdoa mohon perlindungan dengan membaca; “allahumma inni a’udzu bika min ‘adzabi jahannam...dst (38). Kemudian bersalamlah dengan berpaling ke kanan dan kekiri, yang pertama sampai terlihat pipi kananmu dan yang kedua sampai terlihat pipi kirimu oleh orang di belakangmu (39) sambil membaca ; “assalamu’alaikum warahmatullahi wa barakatuh”. (40) Jika shalatmu dua rakaat, maka letak doa isti’adzah setelah membaca “shalawat kepada Nabi”, sesudah rakaat yang

kedua, lalu berslamlah sebagai yang tersebut (41).
Perhatian: Tidak ada perbedaan antara pria dan wanita dalam cara melakukan shalat sebagai yang tersebut di atas (42).

Dalil-dalil untuk ketentuan di atas dapat diperinci sebagai berikut:

- (1) Menurut hadis shahih yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi; “kunci (pembuka) shalat itu wudhu, permulaannya takbir dan penghabisannya salam”. Dan hadis shahih dari ibn Madjah yang dishahihkan oleh ibn Khuzaimah dan ibn Hibban dari hadis Abi Humaid Sa’idi bahwa Rasulullah jika shalat ia menghadap ke qiblat dan mengangkat kedua belah tangannya dengan membaca “Allahu Akbar”. Dan menurut hadis; “bila kamu menjalankan shalat, takbirlah.... (Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim).
- (2) Menilik firman Allah; “dan tidaklah mereka diperintah melainkan supaya menyembah kepada Allah dengan ikhlas kepada-Nya dalam menjalankan agama”. (al-Bayyinah: 6). Dan menurut hadis; “sesungguhnya (shahnya) amal itu tergantung kepada niat (Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim).
- (3) Menurut hadis ibn Umar bahwa Nabi SAW mengangkat kedua tangannya selurus bahunya bila ia memulai shalat, bila takbir hendak ruku’ dan bila mengangkat kepalanya dari ruku’ ia mengangkat kedua tangannya juga dengan mengucapkan; “sami’allahu liman hamidah rabbana wa lakal hamd”, dan tidak menjalankan demikian itu dalam (hendak) sujud. (Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim). Tersebut dalam shahih Muslim dari Malik bin Huwairits, bahwa

Rasulullah SAW apabila takbir ia mengangkat kedua tangannya sampai sejajar pada telinganya, begitu juga bila hendak ruku', dan bila mengangkat kepalanya dari ruku' lalu mengucapkan; "sami'allahu liman hamidah", ia mengerjakan demikian juga. Dan dalam hadis riwayat Abu Dawud dari Wail dengan kalimat; "sehingga kedua tangannya itu selempang dengan bahunya serta ibu jarinya sejajar dengan telinganya". (Tersebut dalam kitab Fath juz II halaman 150).

- (4) Menilik hadis shahih dari Wail yang berkata; "saya shalat bersama Rasulullah SAW dan beliau meletakkan tangan kanannya pada tangan kirinya di atas dadanya". (Diriwayatkan oleh ibn Khuzaimah dan dishahihkannya). Dan hadis dari Wail juga menurut riwayat Abu Dawud dan Nasai; "lalu beliau meletakkan tangan kanannya pada punggung telapak tangan kirinya, serta pergelangan dan lengannya". (Hadis ini dishahihkan oleh ibn Khuzaimah dan lainnya, sedang asalnya dalam Shahih Muslim, dengan tidak ada tambahannya, sebagaimana yang tersebut dalam kitab Fath juz II halaman 152). Dan tersebut dalam Bukhari dari Sahl bin Sa'ad yang berkata; "bahwa orang-orang diperintah supaya meletakkan tangan kanannya pada lengannya".
- (5) Menurut hadis Abu Hurairah tentang bacaan itu. (Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim).
- (6) Mengambil dari hadis Ali ra tentang bacaan itu. (Diriwayatkan oleh Muslim dalam Shahihnya).
- (7) Menilik bunyi Qur'an surat Nahl ayat 98; "apabila kamu akan membaca Qur'an hendaklah kamu mohon perlindungan kepada Allah dari syetan yang terkutuk". Dan menurut hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id

Khudri, bahwa Nabi SAW adalah membaca ta'awwudz itu (sebagai yang tersebut dalam kitab Muhadzdzab). Ibn al-Mundzir berkata; "bahwa diceritakan dari Nabi SAW bahwa sebelum membaca al-Qur'an beliau berdoa; "a'udzu billahi minasysyaithanirrajim". (Tersebut dalam kitab Nailul Authar juz II).

- (8) Mengingat hadis dari Nu'aim Mujmir, katanya; "saya bershalat di belakang Abu Hurairah ra maka ia membaca "bismillahirrahmanirrahim", lalu membaca induk Quran! (surat al-Fatihah), sehingga tatkala sampai pada "waladh dhallin" beliau membaca "amin", dan orang-orang pun sama-sama membaca "amin". Begitu juga tiap-tiap hendak sujud mengucapkan; "Allahu Akbar" dan bila berdiri dari duduk dalam rakaat kedua beliau mengucapkan "Allahu Akbar". Setelah bersalam beliau berkata; "Demi Yang menguasai diriku, sungguh shalatku yang paling menyerupai dengan shalatnya Rasulullah SAW. (Diriwayatkan oleh Nasai, ibn Khuzaimah, Siraj, ibn Hibban dan lainnya; tersebut dalam kitab Fath juz II halaman 181, dengan katanya bahwa inilah hadis yang paling shah tentang hal yang disebut).
- (9) Mengingat hadis Ubadah bin Shamit bahwa Rasulullah SAW bersabda; "tidak shah shalatnya orang yang tidak membaca permulaan kitab (Fatihah)". (Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim). Ada lagi hadis Ubadah bahwa Rasulullah SAW shalat subuh maka merasa terganggu oleh pembacaan makmum. Setelah selesai beliau bersabda; "aku melihat kamu sama membaca di belakang imammu?" Kata Ubadah, bahwa kita semua menjawab; "ya Rasulullah, demi Allah benar begitu!" Maka sabda Nabi SAW; "janganlah kamu mengerjakan

demikian kecuali bacaan Fatihah”. (Diriwayatkan oleh Ahmad, Daruquthni, dan Baihaqi). Dan mengingat hadis Anas, katanya bahwa Rasulullah SAW bersabda; “apakah kamu sekalian membaca dalam shalatmu di belakang shalatmu di belakang imammu, padahal imam sedang membaca? Janganlah kamu mengerjakannya, hendaklah masing-masing kamu membaca Fatihah sekedar didengar olehnya sendiri”. (Diriwayatkan oleh ibn Hibban).

- (10) Mengingat hadis Abu Hurairah ra bahwa Nabi SAW bersabda; “apabila imam membaca “amin” maka kamu hendaklah pula membaca “amin” karena sungguh barangsiapa yang bacaan “amin-nya” bersamaan “amin”-nya malaikat, tentulah diampuni dosanya yang telah lalu”. Dan hadis dari Abu Hurairah juga, bahwa Rasulullah SAW bersabda; “apabila salah seorang di antaramu membaca “amin” sedang malaikat dilangitpun membaca “amin” pula, dan bersamaan keduanya, maka diampunilah ia dari dosanya yang sudah sudah”. (Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dan dalam hadis riwayat Muslim ada tambahannya; “apabila salah seorang di antaramu membaca dalam shalatnya”).
- (11) Menilik hadis Abu Qatadah bahwa Nabi SAW dalam shalat zuhur pada kedua rakaat permulaan (rakaat ke I dan ke II) membaca induk Kitab (Fatihah) dan dua surat, serta pada dua rakaat lainnya (rakaat ke 3 dan ke 4) membaca fatihah saja, dan beliau memperdengarkan kepada kami akan bacaan ayat itu, dan pada rakaat ke 1 diperpanjang tidak seperti dalam rakaat ke 2, demikian juga dalam shalat Ashar dan Shubuh. (Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim).

- (12) Karena firman Allah SWT: “Apakah mereka tidak memperhatikan al-Qur`an ataukah pada hati mereka ada tutupnya?” (QS Muhammad: 24). Dan Firman-Nya: “Dan bacalah al-Qur`an itu dengan perlahan-lahan (tartil)”. (QS al-Muzammil: 5)
- (13) Karena hadis ibn Umar tersebut nomor 3 di atas.
- (14) Karena firman Allah SWT: “Hai orang-orang mukmin, hendaklah kamu ruku’, sujud dan dan sembahlah Tuhanmu serta berbuatlah kebaikan agar kamu berbahagia”. (QS al-Hajj: 77). Dan menurut hadis dari Abu Hurairah ra bahwa Nabi SAW bersabda: “Apabila kamu menjalankan shalat bertakbirlah, lalu membaca sekedar dari al-Qur`an, lalu ruku’ sehingga tenang (tuma`ninah), terus berdiri sampai lurus, kemudian sujud sehingga tenang, kemudian duduklah sampai tenang, lalu sujud lagi sehingga tenang pula, kemudian lakukanlah seperti itu dalam semua shalatmu”. (Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim).
- (15) Karena hadis Abu Hurairah ra mengatakan bahwa Rasulullah SAW kalau shalat ia bertakbir ketika berdiri, lalu bertakbir ketika ruku’, lalu membaca “sami`allahu liman hamidah” ketika mengangkat punggungnya (bangun) dari ruku’, lalu membaca selagi beliau berdiri; “rabbana lakal hamdu, lalu bertakbir tatkala hendak mengangkat kepala (duduk antara dua sujud) lalu bertakbir tatkala hendak berdiri; kemudian melakukan itu dalam semua shalatnya serta bertakbir tatkala berdiri dari rakaat yang kedua sesudah duduk. (Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim).
- (16) Karena hadis dari Abu Humaid Sa’idi ra yang berkata: “Saya lebih cermat (hafal) dari padamu tentang shalat Rasulullah SAW. Kulihat apabila beliau bertakbir,

mengangkat kedua tangannya sejurus dengan bahunya dan apabila ruku' meletakkan kedua tangannya pada lututnya, lalu membungkukkan punggungnya, lalu apabila mengangkat kepalanya ia berdiri tegak sehingga luruslah tiap tulang-tulang punggungnya seperti semula; lalu apabila sujud ia letakkan kedua telapak tangannya pada tanah dengan tidak meletakkan lengan dan tidak merapatkannya pada lambung, dan ujung-ujung jari kaki nya dihadapkan ke arah qiblat. Kemudian apabila duduk pada rakaat kedua ia duduk di atas kaki kirinya dan menumpukan kaki yang kanan. Kemudian apabila duduk pada rakaat yang terakhir ia majukan kaki kirinya dan menumpukan kaki kanannya serta duduk bertumpu pada pantatnya". (Diriwayatkan oleh Bukhari dalam kitab Shahihnya).

- (17) Menilik hadis Aisyah ra menceritakan bahwa Rasulullah SAW dalam rukuk' dan sujudnya beliau mengucapkan *subhanakallahumma wa bihamdika allahummaghfirli...dst.* (Hadis Muttafaq 'alaih atau diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim).
- (18) Menurut hadis Hudzaifah, katanya: "Aku shalat bersma Nabi SAW, maka beliau membaca "Subhana Rabbiyal 'Azhim", dan dalam sujudnya beliau membaca "Subhana Rabbiyal A'la"...dst. (Diriwayatkan oleh lima ahli hadis dan dishahihkan oleh Tirmidzi). Dan ada lagi hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim, Abu Dawud dan Nasai dari Aisyah ra bahwa Rasulullah SAW dalam ruku' dan sujudnya membaca "Subbuhun quddusun rabbul malaikati warruh". (Kedua hadis ini tersebut dalam kitab Nailul Authar juz 2).

- (19) Lihat hadis Abu Hurairah nomor 14.
- (20) Lihat hadis Abu Hurairah nomor 15
- (21) Menurut ayat dan hadis nomor 14.
- (22) Lihat hadis Abu Hurairah nomor 15.
- (23) Menurut hadis dari ibn Abbas yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Aku diperintah supaya sujud di atas tujuh tulang; dahi, seraya menunjuk pada hdungnya, di atas dua belah tangan, kedua lutut, dan di atas kedua ujung kaki”. (Muttafaq ‘alaih). Ada lagi hadis dari Wail ibn Hadjur, katanya: “Aku melihat Rasulullah SAW bila sujud meletakkan kedua lutut sebelum kedua tangannya dan kalau berdiri mengangkat kedua tangannya sebelum kedua lututnya”. (Diriwayatkan oleh lima imam kecuali Ahmad, sebagaimana tersebut dalam kitab Nailul Authar). Dan menurut hadis dari Abu Hurairah ra yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Kalau salah seorang daripadamu sujud, maka janganlah berdekam sebagai unta berdekam, ialah meletakkan tangannya sebelum lututnya”. (Tersebut dalam kitab Taisiril Wushul).
- (24) Lihatlah hadis Abi Humaid nomor 16. Dan mengingat hadis dari Abdullah bin Malik bin Buhainah, bahwa Nabi SAW jika shalat merenggangkan antara kedua tangannya sehingga kelihatan putih ketiaknya (HR Bukhari dan Muslim). Dan dalam Shahih Muslim, bahwa Rasulullah SAW jika sujud merenggangkan kedua tangannya dari ketiaknya, sehingga kulihat putih ketiaknya. Dan hadis dari Bara’ bin ‘Azib dalam Shahih Muslim juga, bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Bila kamu sujud letakkanlah kedua belah telapak tanganmu dan angkatlah kedua sikumu”.

- (25) Lihat hadis nomor 17 di atas.
- (26) Lihat hadis nomor 18 di atas.
- (27) Mengingat hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dari ibn Abbas ra bahwa Nabi SAW di antara kedua sujud mengucapkan; “Allahummaghfirli warhamni wajiburni wahdini warzuqni”. (Tersebut dalam kitab Nailul Authar).
- (28) Lihat hadis Abu Hurairah nomor 14 di atas, hadis Aisyah nomor 17, dan kedua hadis nomor 18 di atas.
- (29) Menilik hadis dari Malik bin Huwairits mengatakan bahwa ia mengetahui Nabi SAW shalat; maka apabila beliau berada dalam rakaat gasal (ganjil) dari shalatnya, beliau sebelum berdiri duduk dahulu sehingga lurus duduknya. (Diriwayatkan oleh Bukhari dalam Shahihnya). Ada hadis lain dari Bukhari juga, apabila beliau mengangkat kepalanya dari sujud yang kedua, duduk dan menekan kepada tanah, lalu berdiri.
- (30) Periksalah hadis Abu Hurairah nomor 14. Dan tersebut dalam Shahih Muslim dari Abu Hurairah juga bahwa jikalau Rasulullah SAW berdiri dari rakaat kedua, beliau tidak diam, melainkan memulai bacaan dengan Alhamdulillah Rabbil ‘Alamin.
- (31) Lihat hadis Abu Hurairah nomor 16. Dan tersebut dalam Shahih Muslim dari ibn Umar ra bahwa Rasulullah SAW jika duduk tasyahhud, meletakkan tangan kirinya di atas lutut kirinya dan tangan kanannya di atas lutut kanannya serta menggenggamkannya seperti membuat isyarat “lima puluh tiga” dengan mengacungkan jari telunjuknya. Dalam Shahih Muslim pula dari Zubair ra bahwa Rasulullah SAW kalau duduk berdoa meletakkan tangan kanannya di atas paha kanannya dan tangan

kirinya di atas paha kirinya, serta mengacungkan jari telunjuknya, dan telapak tangan kirinya menggenggam lututnya.

- (32) Periksalah hadis Humaid dalam dalil nomor 16.
- (33) Karena hadis dari Abdullah bin Mas'ud ra bahwa tatkala kita shaalat di belakang Rasulullah SAW kita membaca "Assalamu 'ala Jibril wa Mikail Assalamu 'ala fulan wa fulan; maka Rasulullah SAW berpaling kepada kita lalu bersabda: "Sesungguhnya Allah itu Yang Maha Selamat, maka apabila salah seorang dari padamu shalat hendaklah berdoa "Attahiyyatul lillah wash shalawatu wath thayyibat...dst (Muttafaq alaih).
- (34) Dan dalam kitab al-Umm juz I halaman 102 dari Ka'ab bin Ujrah, bahwa Nabi SAW membaca shalawat "Allahumma shalli 'ala Muhammad...dst. Dan dalam kitab Fath juz II halaman 218 dari Sa'id bin Mansur dan Abu Bakar bin Abi Syaibah dengan sanad yang shahih sampai kepada Abu Ahwash berkata, berkata Abdullah: "Supaya orang itu dalam shalatnya membaca tasyahhud, lalu membaca shalawat kepada Nabi SAW, kemudian berdoa untuk dirinya sendiri.
- (35) Menilik yang tersebut dalam kitab Nailul Authar, dari ibn Mas'ud ra, katanya, bahwa Nabi SAW bersabda: "Bila kamu duduk dalam tiap-taip dua rakaat maka bacalah "Attahiyyatul lillah...lalu pilihlah doa yang kamu sukai dan berdoalah dengan itu kepada Tuhannya. (HR Ahmad dan Nasai). Dan dalam kitab Taisiril Wushul dari ibn Mas'ud ra bahwa Rasulullah SAW jika duduk dalam rakaat yang pertama seolah-olah ia duduk di atas batu panas, hingga segera berdiri.
- (36) Dan dalam Shahih Bukhari dari Nafi' bahwa ibn Umar kalau shalat bertakbir serta mengangkat kedua

tangannya, kalau ruku' mengangkat kedua tangannya, apabila membaca sami'allahu liman hamidah mengangkatnya, dan jika berdiri dari rakaat yang kedua mengangkatnya pula (Hadis ini marfu' (disambungkan oleh ibn Umar kepada Nabi SAW). Dan dalam riwayat Abu Dawud yang dishahihkan oleh Bukhari perantaraan Muharib bin Datsar dari ibn Umar juga, bahwa Nabi SAW apabila berdiri dari rakaat yang kedua bertakbir dan mengangkat kedua tangannya (dan hadis ini dikuatkan oleh hadis lain sebagaimana yang diterangkan dalam kitab Fath juz II halaman 151).

- (37) Lihat hadis Abu hurairah nomor 14 dan 30, dan hadis Abu Qatadah nomor 11 di atas.
- (38) Dalam Shahih Muslim dari Abu Hurairah menerangkan bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Apabila salah seorang dari padamu bertasyahhud, hendaklah minta perlindungan kepada Allah dari empat perkara dengan berdoa; "Allahumma inni a'udzubika..dst. Demikian pula dalam riwayat lain, dengan kalimat; "kalau selesai bertasyahhud akhir hendaaklah meminta perlindungan dari empat perkara".
- (39) Lihat dalil nomor 1, dan hadis dari Sa'ad: "Saya melihat Rasulullah SAW bersalam ke arah kanan dan ke arah kirinya, sampai kulihat putih pipinya". (HR Muslim dalam kitab Shahihnya).
- (40) Menurut hadis Abu Dawud dengan sanad shahih dari Wail bin Hujur, katanya: "Aku shalat bersama-sama Rasulullah SAW maka beliau bersalam ke kanannya dengan membaca: "Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh". (Tersebut dalam kitab Bulughul

Maram).

- (41) Periksalah dalil nomor 38, nomor 1, dan hadis Wail bin Hujur nomor 40 di atas.
- (42) Sebab tidak ada hadis tentang hal ini (perbedaan pria dan wanita dalam shalat). Benar telah diriwayatkan dari Nabi SAW bahwa beliau menyuruh wanita supaya merapatkan anggotanya kepada lainnya dalam shalat, seperti hadis Abu Dawud dari Zaid bin Abi Habib, hanya saja hadis ini mursal (sebagaimana yang tersebut dalam kitab Subulus Salam) juz I.

3. Tarjih dalam Masalah Shalat Berjamaah²⁷

حافظ على الصلوات المكتوبة في جماعة في المسجد او المصلى او غيرها ولا تعجل اليها حتى تقضي حاجتك وان اقيمة الصلاة فامشى اليها بالسكينة وليؤمكم احدكم ولكم ان يؤمكم الاعمى او المولى وليقم المأموم الواحد يمين الامام والاثنان فصاعدا خلفه ولتسوا صفوكم وتراسوا. وليحث الامام المأمومين عبيها واقوال الصف الاول ثم الذى يليه وسدوا الخلل واليكن صف النساء خلف الرجال. ثم اذا كبر الامام فكبروا ولا تكبروا حتى يفرغ الامام من تكبيره وهكذا في جميع افعال الصلاة ولا تنسبوا الامام ولا يطول الامام قراءته. ولتنصت اذا اقرأ الامام جهرا فلا تقرأ شيئا الا بالفاحة. فاذا قرأ الامام ولا الضالين فقل امين جهرا. وليجهر الامام بالتكبير للانتقال ليسمع من خلفه وليبلغ غيره عند الحاجة. واذا جئت الى الصلاة والامام على اي حال فكبر وافعل كما يفعل الامام. ولا تعدها شيئا الا اذا ادركت الركوع مع الامام. واتم صلاتك بعد سلام الامام. وليقل الامام بعد الصلاة على المأموم اة على من يمينه, واجلس بعد فراغ الصلاة, وليتخذ المصلى سترة بين يديه ولا يمرن احدكم بين يدي المصلى.

“Berusahalah kamu mengerjakan shalat-shalat fardu dengan berjamaah di masjid, mushalla atau lainnya. Dan

²⁷ Ketentuan-ketentuan tarjih dalam shalat berjamaah ini dapat dilihat pada *ibid.*, h 116-118, sedangkan dalil-dalilnya dapat dilihat pada buku yang sama *ibid.*, h. 120-140

jangan tergesa-gesa mendatangi shalat jamaah hingga selesai keperluanmu. Dan apabila shalat telah diiqamatkan, maka pergilah mendatanginya dengan tenang. Dan hendaklah salah seorang dari kamu menjadi imam, dan boleh juga kamu mengangkat imam seorang yang buta atau hamba sahaya. Makmum yang hanya seorang saja supaya berdiri di sebelah kanan imamnya, sedang apabila dua orang atau lebih supaya di belakang imam. Dan hendaklah kamu meluruskan barisanmu serta merapatkan diri. Imam supaya menganjurkan kepada makmum untuk meluruskan barisan dan merapatkannya., dan penuhilah shaf yang pertama lebih dahulu kemudian shaf berikutnya dan isilah shaf yang terluang. Shaf untuk wanita letaknya di belakang shaf untuk kaum pria.

Kemudian apabila imam telah bertakbir, maka bertakbirlah, dan jangan bertakbir hingga imam selesai dari takbirnya. Begitu juga dalam segala pekerjaan shalat dan janganlah sekali-kali mendahului imam, dan imam jangan panjang-panjang bacaannya.

Hendaklah kamu memperhatikan dengan tenag bacaan imam apabila keras bacaannya, maka janganlah kamu membaca sesuatu selain surat al-Fatihah. Apabila imam telah membaca “waladh dhallin”, maka bacalah “amiin” dengan nyaring. Dan hendaklah imam mengeraskan bacaan takbir intiqal (berpinda dari rukun ke rukun) agar orang yang shalat di belakangnya dapat mendengar; dan apabila dipandang perlu, orang lain dapat menjadi muballigh (penyambung takbir imam agar sampai kepada semua makmum).

Apabila kamu mendatangi shalat jamaah dan mendapati imam sudah mulai melakukan shalat, maka bertakbirlah kamu lalu kerjakanlah sebagaimana yang dikerjakan imam.

Dan jangan kamu hitung rakaatnya kecuali jika kamu sempat melakukan ruku' bersama-sama dengan imam. Kemudian sempurnakanlah shalatmu sesudah imam bersalam.

Sesudah selesai shalat, imam supaya menghadap ke arah makmum atau ke arah yang ada di sebelah kanannya. Dan duduklah sesudah selesai shalat. Dan hendaklah orang yang shalat membuat batas di depannya, dan jangan sekali-kali salah seorang dari kamu lewat di depan orang yang sedang mengerjakan shalat.

BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Monografi Kota Bukittinggi

1. Letak Geografis

Kota Bukittinggi terletak pada posisi antara 100° 20' BT dan 00° 16' sampai 00° 20' LS, sekitar 780–950 meter, yang memiliki luas daerah lebih kurang 25.239 km². Luas tersebut merupakan 0.06% luas Propinsi Sumatera Barat.²⁸ Memperhatikan luas daerah sebagaimana tercantum di atas, maka Bukittinggi sebenarnya merupakan kota kecil yang lebih kurang sama luasnya dengan sebuah nagari di Kabupaten Agam atau nagari-nagari di beberapa kabupaten lainnya di Sumatera Barat.

Pada dasarnya Bukittinggi, sebelum menjadi kota yang berdiri sendiri, adalah bagian dari wilayah kabupaten Agam, bahkan merupakan ibukota Kabupaten Agam sebelum pindah ke Lubuk Basung sehingga dalam pembicaraan sehari-hari Bukittinggi sejak dulu disebut *koto rang Agam* (kota orang Agam). Walaupun pada saat ini ibukota kabupaten Agam sudah dipindahkan, namun predikat sebagai *koto rang Agam* tetap melekat pada kota Bukittinggi. Hal ini menjadi lebih jelas dalam

²⁸Pemerintah Kota Bukittinggi, *Bukittinggi dalam Angka*, (Bukittinggi: BPPS, 2009), h. 3

kenyataannya sampai sekarang Bukittinggi memang menjadi sentral perekonomian bagi masyarakat Agam dan sekitarnya.

Dilihat dari segi batas-batas wilayahnya, kota Bukittinggi mempunyai batasan daerah dengan daerah sekitarnya sebagai berikut:

Sebelah Utara, berbatasan dengan Nagari Gadut dan Kapau, kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam.

Sebelah Selatan, berbatasan dengan Nagari Taluak IV Suku, kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam.

Sebelah Barat, berbatasan dengan Nagari Sianok, Guguk, Nagari Koto Gadang, kecamatan IV Koto Kabupaten Agam.

Sebelah Timur berbatasan dengan Nagari Tanjung Alam, Ampang Gadang kecamatan IV Angkat Kabupaten Agam.²⁹

Sebagai sebuah kota pemerintahan Bukittinggi terdiri dari tiga kecamatan dan dua puluh empat kelurahan. Dari tiga kecamatan tersebut kecamatan Mandiangin Koto Selayan merupakan kecamatan yang paling luas wilayahnya yaitu 12.156 km².³⁰

Kota Bukittinggi, sebagaimana dikemukakan di atas merupakan dataran tinggi dengan kondisi cuaca yang cukup sejuk. Sebagian daerahnya adalah pemukiman

²⁹ *Ibid.*, h. 5; juga Amiruddin Dt. Rajo Mangkuto, dkk, *Buku Kenangan DPRD Kotamadya Bukittinggi*, (Bukittinggi: [t.tp], 1998) h. 19

³⁰ Pemda Bukittinggi, *loc.cit*

penduduk dan pasar, sedangkan bagian lainnya dimanfaatkan untuk lahan pertanian dalam porsi yang sedikit sekali. Untuk lokasi pasar, sepertinya merupakan bagian wilayah yang cukup luas, khususnya terdapat tiga pasar besar yang berada di kecamatan Guguk Panjang, yaitu pasar Aur Kuning, pasar Atas, dan pasar Bawah.³¹ Ketiga pasar ini sangat ramai dikunjungi oleh masyarakat Bukittinggi termasuk pendatang dari luar kota Bukittinggi. Hal ini mengingat kota Bukittinggi sebagai salah satu pusat konveksi di Sumatera Barat sekaligus sebagai kota bersejarah dan kota wisata, sehingga tidak mengherankan kalau penduduk Bukittinggi pada siang hari lebih banyak daripada malam hari.

Selain itu, Bukittinggi yang terletak hampir di tengah-tengah pulau Sumatera, yaitu pada jajaran Bukit Barisan dengan topografi berbukit dan berlembah, merupakan daerah yang sangat asri serta berhawa sejuk. Bukit-bukit yang mengelilinginya ada sekitar 27 buah, dan lembahnya yang sangat terkenal adalah Ngarai Sianok yang terletak pada posisi Barat kota Bukittinggi. Di samping itu Bukittinggi juga dikelilingi oleh tiga buah gunung, yaitu gunung Merapi, Gunung Singgalang, dan Gunung Sago, sehingga kota ini juga terkenal dengan sebutan kota Tri Arga.

³¹ *Ibid.*, h.3

Keadaan daerah Bukittinggi dengan keindahan alamnya yang berbukit, berlembah, dan bergunung merupakan panorama yang sangat menawan, sangat berpotensi dijadikan sebagai daerah pengembangan pariwisata di Sumatera Barat. Hal ini telah dibuktikan dengan banyaknya agenda-agenda nasional yang dilaksanakan di Bukittinggi, seperti seminar-seminar nasional dan internasional, tempat penyambutan delegasi-delegasi asing, dan bentuk-bentuk kegiatan nasional lainnya.

2. Pemerintahan

Seerti telah disinggung sebelumnya, kota Bukittinggi terdiri dari tiga kecamatan dan dua puluh empat kelurahan dengan penyebaran; tujuh kelurahan di kecamatan Guguk Panjang, sembilan kelurahan di kecamatan Mandiangin Koto Selayan, dan delapan kelurahan di kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh. Sejak tahun 1997 sampai sekarang jumlah kecamatan dan kelurahan yang ada di Bukittinggi tidak mengalami perubahan seperti yang dialami oleh beberapa kota/kabupaten lain di Sumatera Barat.

Untuk lebih jelasnya perincian wilayah itu, di kota Bukittinggi di terdapat 294 Rukun Tetangga (RT) dan 107 Rukun Warga (RW) dengan jumlah RT terbanyak terdapat di kecamatan Mandiangin Koto Selayan, yaitu sebanyak

108 RT dan 36 RW. Lebih jelasnya dapat dikemukakan dalam tabel berikut:

TABEL I

Jumlah RT dan RW Menurut Kelurahan 2002

No	Kecamatan/Kelurahan	RT	RW
1	Guguk Panjang	100	35
	Bukik Canggih Kayu Ramang	10	5
	Tarok Dipo	24	6
	Pakan Kurai	15	6
	Aur Tajung Kang Tengah Sawah	20	5
	Benteng Pasar Atas	8	6
	Kayu Kubu	11	3
	Bukit Apit Puhun	12	4
2	Mandiingin Koto Selayan	108	36
	Pulai Anak Air	11	5
	Koto Selayan	0	3
	Garegeh	4	2
	Manggis Ganting	9	4
	Campago Ipuh	15	4
	Puhun Tembok	20	6
	Puhun Pintu Kabun	14	4
	Kubu Gulai Bancah	18	2

	Campago Guguk Bulek	17	6
3	Aur Birugo Tigo Baleh	86	36
	Belakang Balok	13	4
	Sapiran	13	6
	Birugo	18	6
	Aur Kuning	9	4
	Pakan Labuah	12	6
	Kubu Tanjung	8	4
	Ladang Cakiah	5	2
	Parit Antang	8	4
	Total	294	107 ³²

Dari tabel di atas terlihat bahwa struktur pemerintahan kota Bukittinggi sama halnya dengan struktur pemerintahan yang berlaku secara nasional, khususnya untuk daerah perkotaan. Di balik itu semua, di kota Bukittinggi juga terdapat struktur pemerintahan yang berlaku secara adat, yaitu pemerintahan adat Nagari Kurai Limo Jorong.

Membicarakan masyarakat Kurai Lomo Jorong tidak selalu identik dengan pembicaraan tentang penduduk Bukittinggi, karena masyarakat Kurai Limo Jorong adalah penduduk asli yang lahir dari orang Kurai Limo Jorong,

³²Pemda Bukittinggi, *ibid.*, h. 15

walaupun dari segi wilayah sama dengan wilayah kota Bukittinggi.

Masyarakat Kurai Limo Jorong, selain sebagai masyarakat Bukittinggi, juga merupakan satu kesatuan masyarakat hukum adat yang diikat oleh suatu kesatuan *adat nan salingka aua*, yang meliputi lima jorong, yaitu Jorong Tigo Baleh, Jorong Guguak Panjang, Jorong Mandiangin, Jorong Koto Selayan, dan Jorong Birugo yang memiliki bentuk kepemimpinan adat di bawah kekuasaan ninik mamak yang terlembaga pada lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kurai Limo Jorong. Pemerintahan lembaga adat ini berdasarkan kepada laras Koto Piliang dan laras Bodi Caniago, sebagaimana juga berlaku di seluruh wilayah Minangkabau.

Sebagai suatu kesatuan masyarakat adat, Kurai Limo Jorong mempunyai suatu sistem yang sudah disepakati bersama oleh para ninik mamak terdahulu yang dibentuk melalui proses musyawarah untuk mencapai mufakat dengan hasil sebagai berikut:

- a. Susunan pemerintahan disusun berdasarkan laras Koto Piliang, yaitu *bajanjang naiak batanggo turun*.
- b. Pelaksanaan pemerintahan berdasarkan kelarasan Bodi Caniago, yaitu musyawarah untuk mencapai mufakat.

Susunan pemerintahan adat yang tercermin di Nagari Kurai Limo Jorong sampai saat ini adalah *bapucuak*

*bulek baurek tunggang, rumah dibari batungganai, kampuang dibari ba nan tuo, nagari dibari bapanghulu.*³³

Susunan pemerintahan di atas dilaksanakan oleh ninik mamak *nan salingka Aua, nan saadaik salimbago, nan sabuah bimba* dalam nagari Kurai Limo Jorong dengan *sistem malenggang indak taampeh, tagak indak tasundak, bajanjang naiek batanggo turun* dalam sebuah hukum.³⁴

Ungkapan di atas mengandung pengertian bahwa dalam pemerintahan adat Kurai Limo Jorong ada tingkatan-tingkatan (hirarki). Tingkat pemerintahan tertinggi adalah nagari, yaitu nagari Kurai. Di bawah nagari terdapat jorong-jorong yang terdiri dari Jorong Tigo Baleh, Jorong Guguak Panjang, Jorong Koto Selayan, Jorong Mandiangin, dan Jorong Aua Birugo. Dalam bawah jorong terdapat tingkat pemerintah yang paling rendah yaitu kampuang. Masing-masing jorong mempunyai empat kampuang. Dengan demikian dalam nagari Kurai Limo Jorong terdapat dua puluh kampuang. Itulah bentuk pemerintahan adat Kurai Limo Jorong.

3. Penduduk

Jumlah penduduk kota Bukittinggi hasil pencatatan registrasi penduduk tahun 2008 adalah 106.045 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk selama kurun waktu

³³Masri Habib Dt. Pandak, *Kepemimpinan Pangulu di Kurai Limo Jorong*, (Bukittinggi: [t.p], [tth]), h. 5

³⁴*Ibid.*, h. 11

2000-2008 adalah 1.79 %. Penyebaran penduduk kota Bukittinggi masih belum merata. Penduduk masih terkonsentrasi pada kecamatan Guguk Panjang yang luas wilayahnya paling kecil dibanding kecamatan lainnya.

Dilihat dari segi kepadatannya, maka kecamatan Mandiangin Koto Selayan merupakan wilayah terpadat, yaitu didiami oleh 43.017 jiwa. Diikuti kecamatan Guguk Panjang sebanyak 39.135 jiwa, dan terakhir kecamatan Aur Birugo Tigobaleh sebanyak 23.893 jiwa.³⁵

4. Sosial Pendidikan

Bukittinggi juga merupakan salah satu kota pendidikan karena menurut data yang diperoleh pada tahun 2008 sarana pendidikan dasar di kota Bukittinggi yang berada di bawah naungan Dinas Pendidikan Nasional jumlahnya menjadi berkurang dari tahun sebelumnya disebabkan bergabungnya beberapa sekolah, sedangkan untuk tingkat SLTP jumlahnya tetap sama dengan kondisi tahun sebelumnya.

Pada tahun 2008 jumlah SD Negeri sebanyak 49 buah dan swasta 12 buah, tidak terjadi perubahan jumlah SD yang ada di Bukittinggi sekarang berjumlah 61 SD. Pada SLTP tidak terjadi penambahan sekolah sehingga jumlah

³⁵ *Ibid.*, h. 39

tetap 10 sekolah. Sementara pada SLTA terjadi penambahan sebanyak 6 SLTA swasta sehingga SLTA yang ada di Bukittinggi sekarang berjumlah 28 sekolah.³⁶

Sebagai bukti bahwa Bukittinggi adalah salah satu kota pendidikan di Sumatera Barat, selain adanya sekolah-sekolah menengah, juga terdapat beberapa perguruan tinggi Negeri dan swasta, di antaranya adalah STAIN (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Fakultas Hukum dan Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, STIT (Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah) Ahlussunnah, STKIP (Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan) Ahlussunnah, STIE (Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi) Agus Salim, STBA (Sekolah Tinggi Bahasa Asing) Budi Dharma, Akademi Keperawatan, Akademi Managemen Informatika dan Komputer, dan lain-lain sebagainya.

Data ini menunjukkan bahwa Bukittinggi memang merupakan salah satu kota pendidikan. Kondisi ini tentunya mempunyai pengaruh dari sisi positif dan negatif. Dari sisi positif kedatangan pelajar dan mahasiswa dari berbagai daerah yang mungkin saja berbeda budaya dan adat, termasuk agama, akan mendatangkan income yang cukup bagus bagi penduduk Bukittinggi, terutama bagi

³⁶ *Ibid.*, h. 59

pedagang dan pemilik rumah-rumah kos, akan tetapi dari sisi negatif kedatangan pelajar dan mahasiswa dari berbagai daerah dan kebudayaan serta berbagai agama tersebut sedikit banyaknya mempunyai potensi terhadap munculnya konflik sosial, walaupun selama ini hal itu belum pernah terjadi.

5. Perdagangan

Di kota Bukittinggi terdapat tiga pasar yang cukup besar yaitu Pasar Aur Kuning, Pasar Atas, dan Pasar Bawah. Dilihat dari segi jumlah pedagang, Pasar Aur Kuning mempunyai jumlah pedagang terbanyak, yaitu 5705 pedagang, disusul 1234 pedagang yang menempati Pasar Atas, dan 1270 pedagang yang menempati Pasar Bawah.³⁷

Berdasarkan data di atas maka kota Bukittinggi mempunyai daerah perdagangan yang cukup luas dengan pedagang yang berdatangan dari berbagai daerah dan kota yang ada di Sumatera Barat maupun dari luar Sumatera Barat. Di antara pedagang ada yang menetap di kota Bukittinggi dan ada yang datang ketika berdagang saja,

³⁷ *Ibid.*, h. 220

sehingga jumlah penduduk Bukittinggi berbeda pada siang hari dan malam hari.

6. Agama

Pada umumnya masyarakat Bukittinggi beragama Islam, di samping juga terdapat penganut agama Kristen Katolik, Protestan, Hindu, dan Budha. Pada dasarnya sesuai dengan falsafah hidup masyarakat Minangkabau, adat basandi sayar' syara' basandi Kitabullah, maka wajar jika pemeluk agama Islam merupakan komunitas terbesar di Bukittinggi. Pemeluk agama-agama lain pada umumnya tidak berasal dari Bukittinggi, tapi merupakan pendatang dari daerah dan suku bangsa lain di Indonesia seperti dari Batak, Nias, dan keturunan Tionghoa. Berdasarkan data yang diperoleh terdapat 104.095 orang penduduk yang beragama Islam, 919 beragama Protestan, 744 Katolik, 37 orang Hindu, dan 250 orang memeluk agama Budha. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Jumlah Penduduk Menurut Agama dalam kota Bukittinggi³⁸

Agama	Guguk	MKS	ABTB	Jumlah
-------	-------	-----	------	--------

³⁸ *Ibid.*, h. 45

	Panjang			
Islam	38.114	42.509	23.472	104.095
Katolik	424	164	156	744
Protestan	357	306	256	919
Hindu	10	27	0	37
Budha	230	11	9	250
Lainnya	0	0	0	0

Dari tabel di atas dapat dipahami bahwa pada umumnya masyarakat Bukittinggi memeluk agama Islam, akan tetapi hanya terdapat dua macam tempat ibadah, yaitu mesjid dan gereja. Jumlah mesjid sebanyak 40 buah, 91 langgar dan mushalla, sedangkan gereja ada dua buah, masing-masing untuk pemeluk agama Katolik dan Protestan, sementara tempat ibadah bagi pemeluk Hindu dan Budha tidak ada.

B. Sekilas Muhammadiyah Kota Bukittinggi

Kota ini di samping terkenal dengan wisatanya, RB Khatib Pahlawan Kayo mengatakan, bahwa Bukittinggi juga ikut dipopulerkan dengan pergerakan Muhammadiyah yang cukup berani dan menantang. Di Bukittinggi pernah diadakan Kongres Muhammadiyah ke-19, di mana ajaran Islam di Minangkabau saat itu masih

bercampur aduk dengan berbagai budaya Budha dan Hindu yang sangat mempengaruhi budaya kehidupan masyarakat, terutama dalam bidang keyakinan dan kepercayaan terhadap roh-roh jahat, tempat-tempat sakti dan sebagainya.³⁹

Meskipun Muhammadiyah sudah mulai berdiri di Bukittinggi sejak tahun 1928 dengan besluit HB No. 71 tanggal 20 Juli 1928, namun secara struktural Muhammadiyah Daerah Kota Bukittinggi ini pada awalnya bergabung dengan Kabupaten Agam, namun sejak tahun 1993 dimekarkan berdiri sendiri dengan dukungan 3 cabang, 9 ranting dan berbagai amal usaha seperti 3 buah panti asuhan, 5 buah TKABA, 4 buah MDA, 1 buah Tsanawiyah, SMA dan SMK masing 1 buah dan satu buah santunan keluarga yang menyantuni 65 orang anak asuh dari keluarga miskin.⁴⁰

Tokoh-tokoh yang pernah berkiprah menggerakkan Muhammadiyah di kota ini selain perintis antara lain; AK

³⁹ RB Khatib Pahlawan Kayo³⁹ RB Khatib Pahlawan Kayo dan Marjohan, *Muhammadiyah Minangkabau (Sumatera Barat) dalam Perspektif Sejarah*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2010), h. 279-280

⁴⁰ *Ibid*

Dt. Gunung Hijau, MS Dt. Tan Kabasaran, Munir Zakaria, Azwar Surin, Maward Dt. Gunung Kayo, Bachtiar Sabri, Zainal Djis, Djanahar, Zainuddin, dan Tengku Hardeman. Untuk periode 2005-2010 sekarang dipegang oleh Drs. Salman dan Hamidi. Sementara dari Aisyiyah tercatat Ummi Diniyah Sidik, Sa'adah Sidik, Na'imah Jambek, Ruqaiyah Rasyad, Rasyidan, Dra.Hj. Hasrida KM, dan lain-lain.⁴¹

C. Pengamalan Tarjih di Kalangan Warga Muhammadiyah Kota Bukittinggi dalam Bidang Ibadah

Setelah dilakukan pengumpulan data lapangan melalui instrumen pengumpulan data berupa kuisioner, observasi langsung ke lapangan, pada bagian ini akan dikemukakan masalah inti dari penelitian, yaitu berkenaan dengan konsistensi warga Muhammadiyah dalam mengamalkan hasil putusan tarjih dalam bidang ibadah, khususnya ibadah wudhu`, shalat, dan shalat berjamaah. Hal-hal yang akan dikemukakan dalam bagian ini akan diklasifikasikan kepada beberapa pasal sebagai berikut:

⁴¹ *Ibid.*, h. 280-281

1. Identifikasi latarbelakang responden, dalam hal ini adalah warga Muhammadiyah yang diteliti berkenaan dengan umur, pendidikan, dan sudah berapa lama mereka menjadi warga Muhammadiyah.
2. Identifikasi berkenaan dengan pengenalan mereka terhadap tarjih Muhammadiyah.
3. Identifikasi pengamalan warga Muhammadiyah kota Bukittinggi terhadap hasil putusan tarjih Muhammadiyah dalam bidang ibadah, khususnya ibadah wudhu`, shalat, dan shalat berjamaah.

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa responden dari penelitian ini adalah warga Muhammadiyah kota Bukittinggi yang meliputi pengurus Pimpinan Daerah Muhammadiyah kota Bukittinggi dan warga Muhammadiyah secara umum, baik dari kalangan akademisi maupun dari kalangan masyarakat umum. Cara mendapatkan data dari responden adalah dengan menyebarkan angket kepada 30 orang warga Muhammadiyah dengan kualifikasi di atas.

1. Identitas Sumber Daya Manusia (SDM) Responden

Sebelum melihat konsistensi warga Muhammadiyah terhadap pengamalan tarjih secara mendalam dalam bidang ibadah, khususnya tatacara berwudhu', shalat, dan shalat berjamaah, terlebih dahulu perlu diketahui bagaimana Sumber Daya Manusia (SDM) warga Muhammadiyah itu sendiri, hal ini bisa dilihat dalam beberapa tabel di bawah ini:

Tabel 1: Umur Responden

No	Item	Aspek Masalah	Alternatif	F (n)	%
1	1	Berapa umur Bapak/Ibu	a. 20 – 30 tahun b. 31 – 40 tahun c. 41 – 50 tahun d. 50 tahun lebih	2 15 7 6	6.7 50 23.3 20
		JUMLAH		30	100

Analisa dan Interpretasi

Dari tabel 1 item 1 di atas dapat dikemukakan bahwa responden yang berumur 20-30 tahun sebanyak 2 orang (6.7%), umur 31-40 tahun 15 orang (50%), umur 41-50 tahun sebanyak 7 orang (23.3%), sedangkan umur 50 tahun lebih sebanyak 6 orang atau 20%. Dengan demikian dapat dianalisa bahwa responden yang paling banyak

adalah yang berusia produktif (sebagian). Hal ini berarti bahwa usia responden sudah cukup untuk menggambarkan bahwa responden pada dasarnya tidak merasa asing lagi dengan tarjih Muhammadiyah, apalagi sebagian sudah berusia di atas 40 tahun.

Tabel 2: Pendidikan Responden

No	Item	Aspek Masalah	Alternatif	F	%
				(n)	
2	1	Pendidikan terakhir Bapak/Ibu	a. SD	0	0
			b. SLTP	0	0
			c. SLTA	9	30
			d. PT	21	70
		JUMLAH		30	100

Analisa dan Interpretasi

Dari tabel 2 item 1 ini didapatkan bahwa tidak ada responden yang hanya menamatkan pendidikan setingkat SD atau SLTP (0%), sedangkan yang berpendidikan SLTA ada 9 orang (30%), dan tamatan perguruan tinggi mendominasi dengan angka 21 orang (70%). Hal ini berarti bahwa latarbelakang pendidikan responden cukup diyakini mengetahui tentang tarjih Muhammadiyah, apalagi sebagian besarnya berasal dari lulusan perguruan tinggi

Tabel 3: Pekerjaan Responden

No	Item	Aspek Masalah	Alternatif	F (n)	%
3	1	Pekerjaan Bapak/Ibu	a. Tani b. PNS c. Pedagang d. Wiraswasta	0 15 8 7	0 50 26.7 23.3
		JUMLAH		30	100

Analisa dan Interpretasi

Dari tabel 3 item 1 ini ditemukan bahwa responden yang berprofesi sebagai petani tidak ada (0%), pedagang 8 orang (26.7%), wiraswasta 7 orang (23.3%), dan yang berprofesi sebagai PNS mendominasi dengan angka 15 orang atau 50%. Aktifitas responden ini ditanyakan adalah untuk melihat wawasan mereka yang biasanya sangat dipengaruhi oleh pekerjaan sehari-hari.

Tabel 4: Lamanya menjadi Warga Muhammadiyah

No	Item	Aspek Masalah	Alternatif	F (n)	%
4	1	Sudah berapa lama Bapak/Ibu menjadi warga Muhammadiyah?	a. Kurang 5 tahun b. 6-10 tahun c. 11-15 tahun d. 16-20 tahun e. 21 tahun lebih	2 7 11 4 6	6.7 23.3 36.7 13.3 20
		JUMLAH		30	100

Analisa dan Interpretasi

Tabel 4 item 1 ini menjelaskan bahwa lamanya responden yang bergabung dengan Muhammadiyah cukup beragam, mulai dari 5 tahun sampai 21 tahun lebih. Yang paling banyak adalah responden yang bergabung dengan Muhammadiyah antara 11-15 tahun (36.7%), sedangkan yang lainnya di bawah itu. Hal ini ditanyakan untuk melihat bagaimana responden berhubungan dengan Muhammadiyah dalam hal tarjih. Mengingat cukup lamanya responden sudah menjadi warga Muhammadiyah, tentunya mereka juga mengenal tarjih dan mengamalkannya sesuai dengan anjuran Muhammadiyah.

2. Pengenalan Responden Terhadap Tarjih

Tabel 5: Pengenalan Terhadap Tarjih Muhammadiyah

No	Item	Aspek Masalah	Alternatif	F (n)	%
5	1	Apakah Bapak/Ibu mengenal Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah?	a. Sangat mengenal b. Mengetahui c. Sedikit mengetahui d. Tidak mengetahui	14 10 6 0	46.7 33.3 20 0
		JUMLAH		30	100

No	Item	Aspek Masalah	Alternatif	F (n)	%
6	2	Dari manakah Bapak/Ibu mengenal HPT Muhammadiyah?	a. Membaca buku b. Dari pengurus Muhammadiyah c. Dari ustad penceramah d. Dari semuanya	13 2 2 13	43.3 6.7 6.7 43.3
		JUMLAH		30	100

No	Item	Aspek Masalah	Alternatif	F (n)	%
7	3	Apakah ada program pimpinan Muhammadiyah untuk memperkenalkan HPT Muhammadiyah ini?	a. Ada program khusus b. Sering disampaikan pimpinan Muhammadiyah c. Jarang disampaikan pimpinan Muhammadiyah	4 0 26	13.3 0 86.7
		JUMLAH		30	100

No	Item	Aspek Masalah	Alternatif	F (n)	%
8	4	Adakah pengajian-pengajian yang disampaikan oleh muballigh Muhammadiyah yang khusus membahas HPT Muhammadiyah	a. Tidak ada pengajian khusus b. Ada pengajian khusus c. Tidak pernah disebut2 dalam ceramah ustad d. Sering disebut2 dalam ceramah ustad	24 3 3 0	80 10 10 0

		h?			
		JUMLAH		30	100

No	Item	Aspek Masalah	Alternatif	F (n)	%
9	5	Apakah diharuskan mengamalkan HPT Muhammadiyah?	a. Sangat diharuskan b. Hanya anjuran c. Kurang diharuskan d. Tidak diharuskan	2 23 0 5	6.7 76.7 0 16.6
		JUMLAH		30	100

Analisa dan Interpretasi

Jika diamati tabel 5 di atas, dalam item 1 didapatkan bahwa sebanyak 14 orang (46.7%) mengatakan sangat mengenal tarjih Muhammadiyah, 10 orang (33.3%) mengatakan mengenal, 6 orang sedikit mengenal (20%), sementara tidak ada responden yang tidak mengenal tarjih sama sekali (0%). Kondisi ini menunjukkan bahwa seluruh warga Muhammadiyah kota Bukittinggi mengenal tarjih Muhammadiyah, walaupun dengan kapasitas yang berbeda.

Sedangkan pada tabel 5 item 2 ditanyakan tentang darimana mereka mengetahui tentang tarjih itu. Dalam hal ini didapatkan bahwa 13 orang (43.3%) mengetahui dari

membaca buku, dari pengurus Muhammadiyah 2 orang (6.7%), dari ustad penceramah 2 orang (6.7%), dan dari semuanya 13 orang (43.3%). Hal ini menunjukkan bahwa hampir sebagian warga Muhammadiyah mengetahui tentang tarjih bukan dari pengurus Muhammadiyah, tetapi dari media cetak seperti buku dan lain-lain. Pertanyaan ini sangat berhubungan dengan pertanyaan berikutnya tentang program pimpinan Muhammadiyah dalam memperkenalkan tarjih Muhammadiyah ini.

Pada tabel 5 item 3 yang menanyakan apakah ada program dari pimpinan Muhammadiyah untuk menyampaikan hasil putusan tarjih tersebut. Dalam hal ini didapatkan bahwa 4 orang (13.3%) mengatakan ada program pengurus Muhammadiyah untuk itu, sedangkan 26 orang (86.7%) mengatakan jarang disampaikan oleh pengurus Muhammadiyah, sedangkan yang mengatakan sering tidak ada (0%). Dengan demikian dapat diketahui bahwa program khusus dari pengurus Muhammadiyah jarang dilakukan (sebagian besar). Agaknya mengamalkan putusan tarjih tidak terlalu dianggap signifikan atau

Muhammadiyah mempunyai toleransi yang cukup besar dalam menghadapi masalah khilafiyah ini.

3. Pengamalan Tarjih di kalangan Warga Muhammadiyah Kota Bukittinggi

Tabel 6: Pengamalan Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah

No	Item	Aspek Masalah	Alternatif	F (n)	%
10	1	Kapan niat dilakukan untuk wudhu`?	a. Sebelum mencuci tangan	20	66.7
			b. Sebelum berkumur-kumur	2	6.7
			c. Sebelum memasukkan air kehidung	0	0
			d. Sebelum membasuh muka	8	26.6
		JUMLAH		30	100

Analisa dan Interpretasi

Dari tabel 6 item 1 ini secara langsung sudah ditanyakan tentang pengamalan HPT tersebut dalam masalah niat dalam wudhu`, dan ditemukan jawaban bahwa 20 orang (66.7%) menjawab sebelum mencuci tangan, 2 Orang (6.7%) menjawab sebelum berkumur-kumur, 8 orang (26.6%) sebelum membasuh muka, dan tidak ada (0%) yang menjawab sebelum memasukkan air ke hidung. Jika dihubungkan dengan HPT itu sendiri, maka seharusnya memasang niat wudhu` itu adalah sebelum mencuci tangan, dan nampaknya sebagian besar

warga Muhammadiyah sudah melakukannya, walapun sebagian kecil tidak seperti itu.

No	Item	Aspek Masalah	Alternatif	F (n)	%
11	2	Bagaimana mengusap kedua telinga?	a. Selesai menyapu kepala	12	40
			b. Sejalalan dg menyapu kepala	16	53.4
			c. Mendahulukan telinga kanan	1	3.3
			d. Semuanya benar	1	3.3
		JUMLAH			100

Analisa dan Interpretasi

Dari tabel 6 item 2 ini ditanyakan tentang bagaimana cara mengusap kedua telinga. Dari jawaban responden didapatkan bahwa 12 orang (40%) menjawab sesudah menyapu kepala, 16 orang (53.4%) menjawab sejalan dengan menyapu kepala, 1 orang (3.3%) mendahulukan telinga kanan, 1 orang (3.3%) menganggap bahwa semua tatacara itu benar. Apabila dihubungkan dengan HPT, menyapu kedua telinga didasarkan kepada hadis Abdullah bin Umar yang mengatakan bahwa mengusap kedua telinga dilakukan langsung setelah mengusap kepala. Dengan demikian jika dilihat amalan warga Muhammadiyah, sepertinya lebih separoh sudah melakukannya, dan hampir separoh juga yang

melakukannya sesudah menyapu kepala. Tingkat konsistensi dalam bidang ini sedikit di atas 50% (sebagian).

No	Item	Aspek Masalah	Alternatif	F (n)	%
12	3	Berapa kalikah anggota wudhu` dibasuh?	a. Satu kali saja b. Boleh dua kali c. Harus tiga kali d. Semuanya benar	5 3 10 12	16.7 10 33.3 40
		JUMLAH		30	100

Analisa dan Interpretasi

Dari tabel 6 item 3 ini ditanyakan tentang berapa kalikah anggota wudhu` harus dibasuh. Dari jawaban resonden ditemui bahwa 5 orang (16.7%) menjawab satu kali saja, 3 orang (10%) menjawab boleh dua kali, 10 orang (33.3%) menjawab harus tiga kali, dan 12 orang (40%) mengatakan jumlah membasuh tidak ada masalah, yang penting dibasuh. Dengan demikian apabila dilihat hasil keputusan HPT disebutkan bahwa membasuh itu tiga kali, dan tidak pernah disebut-sebut satu kali atau dua kali. Apabila dihubungkan dengan jawaban responden, jawaban yang sama dengan HPT hanya 33.3%. Akan tetapi bagi yang menjawab berbeda tidak bisa disalahkan begitu saja, karena HPT tidak menjelaskan hukum membasuh tiga kali itu, apakah suatu kewajiban atau hanya sebagai anjuran

saja, dan HPT juga menyebutkan hukum membasuh satu kali atau dua kali itu.

No	Item	Aspek Masalah	Alternatif	F (n)	%
13	4	Apakah Bapak/Ibu menyela-nyelai jari-jari tangan dan kaki dalam berwudhu`?	a. Selalu b. Kadang-kadang c. Tidak pernah d. Tidak tahu	14 14 0 2	46.7 46.7 0 6.6
		JUMLAH		30	100

Analisa dan Interpretasi

Dari tabel 6 item 4 ini ditanyakan tentang amalan menyela-nyelai jari tangan dan kaki. Dari jawaban responden ditemukan bahwa 14 orang (46.7%) menjawab selalu melakukannya, 14 orang (46.7%) mengatakan kadang-kadang melakukannya, 2 orang tidak mengetahuinya (6.6%), dan tidak ada yang menjawab tidak pernah melakukannya. Yang jelas, dari jawaban ini hampir semua responden pernah melakukannya. Bedanya ada yang selalu melakukan dan ada yang jarang melakukannya. Apabila dilihat dari HPT, maka di sana disebutkan bahwa membasuh itu tiga kali, walaupun tidak ditentukan apakah hukumnya wajib atau sunat saja. Dengan demikian dalam

bidang ini tingkat konsistensi responden hanya 46.7% atau hampir separoh.

No	Item	Aspek Masalah	Alternatif	F (n)	%
14	5	Ketika takbir, dimanakah posisi ibu jari harus diletakkan?	a. Sejajar bahu b. Sejajar daun telinga c. Sejajar dagu d. Semuanya benar	12 15 0 3	40 50 0 10
		JUMLAH		30	100

Analisa dan Interpretasi

Pada tabel 6 item 5 di atas ditanyakan tentang posisi ibu jari ketika takbiratul ihram. Jawaban yang diberikan oleh responden mengatakan bahwa 12 orang (40%) mensejajarkan ibu jari dengan bahu, 15 orang (50%) mensejajarkannya dengan daun telinga, sedangkan 3 orang (10%) membenarkan semua bentuk itu, dan tidak ada (0%) yang mensejajarkan dengan dagu. Apabila dihubungkan dengan HPT, aturan yang didasarkan kepada hadis dalam shahih Muslim dari Malik bin Huwairits, bahwa Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya sampai sejajar pada telinganya, begitu juga dalam hadis riwayat Abu Dawud dari Wail. Dengan demikian tatacara yang diterima oleh terjih Muhammadiyah adalah sebagaimana yang disebutkan dalam hadis tersebut, dan apabila dihubungkan

dengan amalan responden, ternyata hanya 50% (sebagian) yang melakukannya.

No	Item	Aspek Masalah	Alternatif	F (n)	%
15	6	Dimanakah posisi tangan dilipat setelah takbiratul ihram?	a. Di atas dada b. Di atas perut c. Di atas dada kanan d. Semuanya benar	4 23 0 3	13.3 76.7 0 10
		JUMLAH		30	100

Analisa dan Interpretasi

Pada tabel 6 item 6 ini ditanyakan tentang meletakkan atau melipat tangan sesudah takbiratul ihram. Jawaban responden didapatkan bahwa 4 orang (13.3%) meletakkan tangannya di atas dada, 23 orang (76.7%) melipat tangan di atas perutnya, dan 3 orang (10%) menganggap semua tatacara itu benar, sedangkan tidak ada yang menjawab di atas dada kanan (0%). Apabila dihubungkan dengan HPT, berdasarkan hadis dari Wail yang diriwayatkan oleh ibn Khuzaimah dan dishahihkannya, juga hadis dari Wail riwayat Abu Dawud dan juga terdapat dalam shahih Muslim mengatakan, bahwa Rasulullah SAW meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya di atas dadanya. Dengan demikian jika dilihat konsistensi responden dalam bidang ini hanya

13.3%, dan hampir sebagian besar yang melipat tangan di atas perutnya (76.7%).

No	Item	Aspek Masalah	Alternatif	F (n)	%
16	7	Apakah Bapak/ibu membaca ta'awwudz sebelum membaca al-fatihah dalam shalat?	a. Selalu membaca b. Tidak perlu membaca c. Kadang membaca d. Tidak membaca	17 3 4 6	56.7 10 13.3 20
		JUMLAH		30	100

Analisa dan Interpretasi

Pada tabel 6 item 7 ini mempertanyakan tentang membaca ta'awudz sebelum membaca al-Fatihah. Jawaban yang diberikan menunjukkan bahwa 17 orang (56.7%) selalu membacanya, 3 orang (10%) tidak menganggap perlu dibaca, 4 orang (13.3%) hanya membaca sekali-sekali, dan 6 Orang (20%) tidak membacanya. Apabila dilihat HPT, al-Qur`an Surat al-Nahl ayat 98 memerintahkan membaca ta'awwudz apabila memulai membaca ayat al-Qur`an, juga hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id al-Khudri menyebutkan bahwa Nabi SAW membaca ta'awwudz sebelum membaca al-Fatihah, begitu juga riwayat dari ibn al-Mundzir. Dengan demikian HPT memutuskan untuk selalu membaca ta'awwudz sebelum membaca al-Fatihah.

Jika dihubungkan dengan tingkat konsistensi responden, maka didapatkan 56.7% (lebih separoh) responden sudah melakukan HPT tersebut.

No	Item	Aspek Masalah	Alternatif	F (n)	%
17	8	Apakah Bapak/Ibu mengangkat tangan pada saat rukuk dan sesudahnya seperti takbiratul ihram?	a. Sama dengan takbiratul ihram	17	56.7
			b. Berbeda dengan takbitaul ihram	0	0
			c. Tidak mengangkat tangan	7	23.3
			d. Kadang mengangkat tangan	6	20
		JUMLAH		30	100

Analisa dan Interpretasi

Dalam tabel 6 item 8 ini ditanyakan tentang mengangkat tangan ketika takbir ketika ruku' dan sesudahnya. Jawaban responden adalah 17 orang (56.7%) mengatakan sama dengan takbiratul ihram, 7 orang (23.3%) tidak mengangkat tangan sama sekali, 6 orang (20%) terkadang mengangkat tangan, dan tidak ada yang mengatakan berbeda dengan takbiratul ihram (0%). Apabila dilihat dari HPT, maka takbir untuk ruku' dan sesudahnya itu sama halnya dengan takbratul ihram, karena hadis yang diriwayatkan oleh ibn Umar, Bukhari, dan Muslim seperti yang tertera di atas (pembahasan

takbiratul ihram). Dengan demikian jika dilihat konsistensi responden dalam masalah ini ditemukan 56.7% (lebih separoh) sudah sesuai dengan HPT.

No	Item	Aspek Masalah	Alternatif	F (n)	%
18	9	Jika sujud, apakah hidung termasuk anggota sujud yang wajib menyintuh lantai?	a. Tidak wajib b. Wajib c. Boleh d. Tidak tahu	0 28 2 0	0 93.3 6.7 0
		JUMLAH		30	100

Analisa dan Interpretasi

Pada tabel 6 item 9 ini ditanyakan tentang kedudukan hidung sebagai anggota wudhu`, apakah harus menyintuh lantai (sajadah) atau tidak. Jawaban dari responden menunjukkan bahwa 28 orang (93.3%) menjawab wajib menyintuh lantai, 2 orang menjawab boleh menyintuh lantai, sedangkan yang mengatakan tidak wajib dan tidak tahu tidak ditemukan (0%). Apabila dilihat HPT disebutkan bahwa hidung termasuk anggota wudhu` yang wajib menyintuh lantai ketika sujud. Dengan demikian tingkat konsistensi responden dalam bidang ini sangat tinggi sehingga mencapai hampir keseluruhan responden (93.3%).

No	Item	Aspek Masalah	Alternatif	F (n)	%
19	10	Apakah bedanya mengangkat tangan ketika takbir antara laki-laki dan perempuan?	a. Laki2 sejajar telinga, perempuan sejajar bahu	21	70
			b. Laki2 sejajar telinga, perempuan sejajar telinga	9	30
			c. Laki2 sejajar bahu, perempuan sejajar bahu	0	0
			d. Laki2 sejajar bahu, perempuan sejajar telinga	0	0
		JUMLAH		30	100

Analisa dan Interpretasi

Pada tabel 6 item 10 ini ditanyakan perbedaan laki-laki dan perempuan dalam mengangkat tangan ketika takbir. 21 orang responden (70%) menjawab bahwa antara laki-laki dan perempuan berbeda dalam hal mengangkat tangan ini, dan 9 orang (30%) menjawab hukum antara laki-laki dan perempuan sama dalam hal ini. Apabila diperhatikan HPT dalam bab sebelumnya ditegaskan pada bagian akhirnya bahwa tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam shalat. Hal ini didasarkan kepada tidak ditemukannya hadis-hadis Nabi SAW yang membedakan kaifiyat shalat laki-laki dan perempuan dalam masalah ini. Dengan demikian, jika dilihat

konsistensi responden dengan HPT, ditemukan 70% responden tidak menjalankan HPT Muhammadiyah.

No	Item	Aspek Masalah	Alternatif	F (n)	%
20	11	Apa bedanya laki-laki dan perempuan dalam sujud?	a. Laki2 merenggangkan kedua tangan dari lambung, perempuan merapatkan tangan	25	83.3
			b. Laki2 merenggangkan kedua tangan dan perempuan juga begitu	5	16.7
			c. Laki2 merapatkan tangan ke lambung, perempuan sebaliknya	0	0
			d. Laki2 dan perempuan sama merapatkan tangan ke lambung	0	0
		JUMLAH		30	100

Analisis dan Interpretasi

Pada tabel 6 item 11 ditanyakan tentang perbedaan laki-laki dan perempuan dalam sujud. Jawaban yang diberikan oleh responden didapatkan 25 orang (83.3%) menjawab laki-laki merenggangkan kedua tangan dari lambung dan perempuan merapatkan tangan, 5 orang (16.7%) mengatakan laki-laki merenggangkan kedua tangan dan perempuan juga begitu, dan tidak ada yang menjawab alternatif jawaban lain (0%). Dengan jawaban di atas apabila dilihat keputusan HPT, menetapkan bahwa antara laki-laki dan perempuan tidak ada perbedaan dalam

shalat. Hal ini didasarkan kepada hadis dari Abu Humaid Sa'idi ra yang diriwayatkan oleh Bukhari dalam kitab Shahihnya, bahwa Rasulullah SAW ketika sujud tidak merapatkan tangannya pada lambung. Dengan demikian tingkat konsistensi responden dalam bidang ini hanya 16.7%.

No	Item	Aspek Masalah	Alternatif	F (n)	%
21	12	Untuk mengakhiri shalat, apakah diperlukan salam ke kiri?	a. Sama dengan salam ke kanan	13	43.3
			b. Cukup ke kanan saja	17	56.7
		JUMLAH		30	100

Analisis dan Interpretasi

Pada tabel 6 item 12 ini dikemukakan pertanyaan berkenaan dengan pelaksanaan salam ke kiri ketika mengakhiri shalat. Responden yang menjawab sama dengan salam ke kanan ditemui sebanyak 13 orang (43.3%), dan yang menjawab cukup hanya dengan salam ke kanan saja ada 17 orang (56.7%). Analisa terhadap konsistensi dalam masalah ini tentunya dihubungkan dengan HPT yang menyebutkan bahwa untuk mengakhiri shalat dilakukan dengan salam ke kanan dan kiri. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi SAW dari Sa'ad yang

diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab Shahihnya yang menyebutkan bahwa Nabi SAW ketika mengakhiri shalatnya mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri sehingga terlihat putih pipinya. Hal ini berarti bahwa jika dihubungkan dengan tingkat konsistensi responden dalam masalah ini hanya mencapai 43.3% saja.

No	Item	Aspek Masalah	Alternatif	F (n)	%
22	13	Jika shalat jamaah, apakah Bapak/Ibu membaca al-fatihah di belakang imam?	a. Tidak perlu baca b. Wajib membaca c. Boleh membaca	19 7 4	63.3 23.4 13.3
		JUMLAH		30	100

Analisis dan Interpretasi

Pada tabel 6 item 13 ini ditanyakan tentang membaca al-fatihah di belakang imam. Jawaban responden didapatkan 19 orang (63.3%) tidak perlu membacanya, 7 orang (23.4%) mengatakan wajib membacanya, dan 4 orang (13.3%) mengatakan hukum membacanya hanya sekedar boleh. Dalam HPT dijelaskan bahwa hukum membaca al-fatihah di belakang imam adalah wajib. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi SAW yang menyatakan tidak sah shalat bagi orang yang tidak membaca al-fatihah. Lebih

lanjut disebutkan bahwa apabila imam membaca dengan suara keras, maka tidak boleh membaca sesuatu selain al-fatihah. Hadis tentang ini disebutkan dalam HPT yang berasal dari Ubadah bin Shamit dan diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis senada juga diriwayatkan dari Ubadah dalam riwayat Ahmad, Daruquthni, dan Baihaqi. Hadis yang sama juga diriwayatkan oleh ibn Hibban dari Anas. Oleh karena itu apabila dilihat konsistensi responden dalam menjalankan HPT hanya didapatkan 23.4%. Itu artinya sebagian kecil yang mengikuti ketentuan dalam HPT.

No	Item	Aspek Masalah	Alternatif	F (n)	%
23	14	Jika membaca al-fatihah, kapan itu dibaca?	a. Selesai imam baca al-fatihah	17	56.7
			b. Mengiringi imam	6	20
			c. Baca dalam hati setelah imam selesai baca	4	13.3
			d. Baca dalam hati pada saat imam membaca	3	10
		JUMLAH		30	100

Analisa dan Interpretasi

Dalam tabel 6 item 14 di atas pertanyaan yang dimunculkan adalah tentang membaca al-fatihah di belakang imam. Jawaban beragam dikemukakan oleh

responden, di mana 17 orang (56.7%) membaca al-fatihah setelah imam selesai membacanya, 6 orang (20%) langsung mengiringi bacaan imam, 4 orang (13.3%) hanya membaca dalam hati setelah imam selesai membaca, dan 3 orang (10%) membacanya dalam hati ketika imam membaca al-fatihah. Dalam HPT disebutkan, bahwa membaca al-fatihah itu selain wajib bagi makmum, waktu membacanya adalah pada saat imam membaca al-fatihah (mengiringi bacaan imam), dan hanya itulah yang boleh dibaca. Dalam riwayat Ubadah dari Ahmad, Daruqquthni, dan Baihaqi disebutkan bahwa ketika Rasulullah SAW shalat subuh, maka beliau mendengar makmum mengeraskan bacaannya. Setelah selesai beliau menegur, “aku kira kalian sama-sama membaca di belakang imam”. Mereka menjawab, “ya, benar Rasulullah”. Maka beliau bersabda, “janganlah kamu mengerjakan demikian kecuali dengan bacaan al-fatihah”. Di dalam hadis lain Rasul SAW menyatakan agar jangan membaca dengan suara nyaring, tetapi cukup terdengar oleh diri sendiri. Oleh karena itu apabila dilihat konsistensi responden dalam melaksanakan HPT pada masalah ini hanya ditemukan 20%.

No	Item	Aspek Masalah	Alternatif	F (n)	%
24	15	Jika menjadi makmum masbuq, dimanakah waktu yang dapat diperhitungkan mendapat satu rakaat?	a. Ketika imam sedang membaca al-fatihah b. Ketika imam membaca ayat al-Qur`an c. Ketika imam ruku' d. Ketika imam I'tidal	2 18 10 0	6.7 60 33.3 0
		JUMLAH		30	100

Analisa dan Interpretasi

Pada tabel 6 item 14 ini pertanyaan yang diajukan adalah kapan seorang makmum dapat dihitung mendapatkan satu rakaat. Jawaban yang diberikan adalah 2 orang (6.7%) menjawab ketika imam sedang membaca al-fatihah, 18 orang (60%) menjawab ketika imam sedang membaca ayat al-Qur`an, 10 orang (33.3%) menjawab ketika imam sedang ruku', dan tidak ada yang menjawab ketika imam sedang I'tidal (0%). Di dalam HPT disebutkan bahwa untuk mendapatkan satu rakaat shalat berjamaah itu sekurang-kurang makmum mesti mendapatkan imam ketika sedang ruku'. Hal ini didasarkan kepada hadis riwayat Abu Dawud, Hakim, dan ibn Khuzaimah dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Apabila kamu datang untuk shalat (berjamaah) padahal kami sedang sujud, maka sujudlah dan kamu janganlah menghitungnya serakaat, dan barangsiapa telah menjumpai ruku'nya imam, berarti ia menjumpai shalat (rakaat sempurna). Dengan demikian dengan apa yang ditetapkan oleh HPT ini dapat

diukur konsistensi responden yang menjawab senada dengan itu hanya 33.3%.

Secara keseluruhan konsistensi pengamalan Himpunan Putusan Tarjih warga Muhammadiyah kota Bukittinggi hanya 42.4%. Hal ini didasarkan atas perhitungan 15 pertanyaan yang secara langsung berhubungan dengan ibadah wudhu', shalat, dan shalat berjamaah yang diajukan kepada 30 responden. Dari total 30 responden dikalikan 15 item pertanyaan sehingga menjadi 450 responden, tingkat konsistensi hanya 191 jawaban dari 450 responden. Dengan demikian apabila dianalisa secara kualitatif, maka tingkat konsistensi responden yang hanya 42.4% dapat diartikan hanya hampir separoh dari responden yang konsisten dalam menjalankan Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah.

Agaknya, rendahnya tingkat konsistensi responden diakibatkan oleh kurang adanya program khusus dari pimpinan Muhammadiyah dalam mensosialisasikan HPT tersebut, di samping tidak adanya pengajian-pengajian khusus dari muballigh-muballigh Muhammadiyah tentang HPT itu. Hal ini didukung oleh jawaban responden yang hampir keseluruhan mengetahui HPT dari membaca buku

dan media cetak, bukan dari pengurus Muhammadiyah. Kondisi-kondisi ini sepertinya membuat HPT tidak tersosialisasi dengan baik, dan tentunya dengan kondisi itu juga sulit diharapkan HPT akan diamalkan oleh warga Muhammadiyah secara konsisten dan berkesinambungan.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari masalah pokok yang dikemukakan dalam bab pendahuluan, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Penelitian yang telah dilakukan kepada 30 responden yang merupakan warga Muhammadiyah kota Bukittinggi, Dari analisa yang dilakukan terhadap kuisioner yang diberikan kepada responden atas 15 pertanyaan yang secara langsung berhubungan dengan ibadah wudhu`, shalat, dan shalat berjamaah, tingkat konsistensi responden hanya 191 jawaban dari 450 responden. Dengan demikian apabila dianalisa secara kualitatif, rata-rata tingkat konsistensi responden yang hanya 42.4% yang dapat diartikan hanya hampir separoh dari responden yang konsisten dalam menjalankan Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah.
2. Faktor-faktor yang membuat terkendalanya pengamalan Hasil Putusan Tarjih (HPT) Muhammadiyah di antaranya:

- a. Pada umumnya warga Muhammadiyah menganggap bahwa pengamalan HPT hanya sebatas anjuran, bukan suatu keharusan bagi warga Muhammadiyah.
- b. Tidak ada program khusus dari pimpinan Muhammadiyah di Bukittinggi dalam mensosialisaikan HPT kepada warga Muhammadiyah. Hal ini dibuktikan dari pengenalan responden terhadap HPT pada umumnya dari buku-buku bacaan (tentunya bagi yang suka membaca), bukan dari pengurus atau ustadz/muballigh Muhammadiyah.
- c. Tidak ada pengajian-pengajian Muhammadiyah yang secara khusus membahas tentang HPT

B. Saran-saran

1. Diharapkan kepada warga Muhammadiyah untuk mempelajari HPT dengan serius, karena dasar hukum HPT berasal dari ayat-ayat al-Qur`an dan hadis-hadis Rasul yang telah dibuktikan keshahihannya (ditakhrij) oleh ulama Muhammadiyah.
2. Diharapkan kepada pengurus Muhammadiyah di kota Bukittinggi untuk menjadikan sosialisasi HPT sebagai

salah satu program, sehingga HPT betul-betul diperkenalkan dengan baik dan tentunya lebih berpengaruh daripada hanya sekedar mengetahui dari membaca buku.

Sudah merupakan suatu keharusan bagi pengurus masjid-masjid Muhammadiyah untuk melakukan kegiatan ceramah agama yang secara khusus membahas HPT, sehingga hal ini akan menambah keyakinan tentang pentingnya HPT dalam beribadah.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Ahmad Tafsir, *Konsep Pendidikan Formal Dalam Muhammadiyah*, Jakarta: Pascasarjana, 1988
- Amiruddin Dt. Rajo Mangkuto, dkk, *Buku Kenangan DPRD Kotamadya Bukittinggi*, Bukittinggi: [t.tp], 1998
- Anggaran Dasar Muhammadiyah
- Arbiyah Lubis, *Pemikiran Muhammadiyah dan Muhammad Abduh, Suatu Studi Perbandingan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1989
- Asyuni Abdurrahman, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah*. Jakarta: Pustaka Pelajar, 2003
- Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*. Jakarta: LP3ES, 1982
- Din Syamsuddin (Ed.), *Muhammadiyah Kini dan Esok*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1990
- Djarnawi Hadikusumo, *Dari Jamaluddin al-Afghani Sampai KH Ahmad Dahlan*, Yogyakarta: Persatuan, [t.th]
- Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*. Jakarta: Logos, 2003
- Ibn al-Subki, *Jam'u al-Jawami'*. Indonesia: Dar al-Ihya al-Kutub al-'Arabiyyah, [t.th] juz 2
- John M. Echols dan Hasan Shadily. *Kamus Inggris-Indonesia*. Jakarta: Gramedia, 1982
- KH Sahlan Rosidi, *Kemuhammadiyahan Untuk Perguruan Tinggi Muhammadiyah, jilid I*, Solo: Mutiara, 1982
- KH. Adib Bisri dan KH. Munawwar A. Fatah. *Kamus Indonesia Arab Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1999

- M. Atho Mudzhar, *Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia 1975-1988*. Jakarta: INIS, 1993
- M. Rusli Karim (Ed.), *Muhammadiyah Dalam Kritik dan Komentari*, Jakarta: Rajawali, 1986
- Masri Habib Dt. Pandak, *Kepemimpinan Pangulu di Kurai Limo Jorong*, Bukittinggi: [t.p], [tth]
- PDM Kota Malang, *Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah XX-XXII*. Malang, 2000
- Pemerintah Kota Bukittinggi, *Bukittinggi dalam Angka*, Bukittinggi: BPPS, 2009
- PP Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah (1929-1976)*. Yogyakarta: 1974
- RB Khatib Pahlawan Kayo dan Marjohan, *Muhammadiyah Minangkabau (Sumatera Barat) dalam Perspektif Sejarah*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2010
- Zakiyyuddin Badawi, dkk, *Studi Kemuhammadiyah (Kajian Historis, Ideologi dan Organisasi)*. Surakarta: UMS, 1995